

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBO
GERANG* SEBAGAI LARANGAN PERNIKAHAN
ADAT JAWA DI PATI**



Ade
Elok Widyasari
0/22.
13

Oleh:

Elok Widyasari

NIM: 18421054

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBO
GERANG* SEBAGAI LARANGAN PERNIKAHAN
ADAT JAWA DI PATI**



Oleh:

Elok Widyasari

NIM: 18421054

Pembimbing

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elok Widyasari

NIM : 18421054

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kebo Gerang* Sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa di Pati**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Februari 2022





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Nama : ELOK WIDYASARI
Nomor Mahasiswa : 18421054
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebo Gerang Sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa di Pati

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....

Penguji I

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....

Pembimbing

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....

Yogyakarta, 30 Mei 2022
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 Februari 2022
12 Rajab 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1341/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ELOK WIDYASARI
Nomor Mahasiswa : 18421054

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021-2022
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBO GERANG* SEBAGAI LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA DI PATI**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Muslich Ks, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ELOK WIDYASARI

Nomor Mahasiswa : 18421054

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBO GERANG* SEBAGAI LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA DI PATI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecil ini Saya persembahkan unntuk:

“Ibu tercinta Khofsah dan ayah tercinta Darmaji yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa kepada Saya sehingga Saya dapat menyelesaikan karya kecil berupa skripsi ini. Skripsi ini juga Saya persembahkan untuk ketiga adik Saya tercinta Nazwa Nur Octavia, Abid Aqila Yoga Pranaja dan Muhammad Ajra Devanova yang selalu memberi dukungan dan menjadi motivasi Saya agar segera menyelesaikan skripsi ini. Sahabat dan teman-teman semua yang telah memberikan motivasi dan tidak pernah berhenti mendukung Saya sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka, semoga dilancarkan rezeki mereka, semoga diberkahi setiap langkah mereka dan dimudahkan dalam segala hal baik yang akan mereka tempuh.

Aamiin”


الجمعة، الأستد، الأندو
الجمعة، الأستد، الأندو

HALAMAN MOTTO

أَنَّ قَبْلَ مَنْ كَتَبَ فِي إِلَّا أَنْفُسِكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصَابَ مَا
يَسِيرُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ تَبْرَأَهَا

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh) sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah”.

(Q.S Al-Hadid [27]: 22).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBO GERANG* SEBAGAI LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI PATI

ELOK WIDYASARI

18421054

Perkawinan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan yang menjadi pembeda diterimanya seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab dan peran oleh sepasang manusia. Oleh karena itu, perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti aturan agama serta penyesuaian keadaan lingkungan di sekitar dengan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Keunikan dalam mengikuti naluri para leluhur menciptakan kebiasaan pada setiap wilayah. Kebiasaan yang menjadi tradisi adat yang unik dari wilayah Kabupaten Pati yaitu *Kebo Gerang*, menarik penulis untuk melakukan penelitian ini berdasarkan tinjauan ‘urf dalam perspektif hukum Islam untuk pelaksanaan perkawinan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya kepercayaan dan pelaksanaan tradisi adat *Kebo Gerang* oleh warga Kabupaten Pati, keputusan dari hitungan weton dan dampak pelanggaran larangan adat tersebut dipercaya dan dilakukan untuk mencegah nasib buruk dalam perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam terkait kepercayaan manusia terhadap selain Allah.

Kata Kunci: Perkawinan, tradisi, Kebo Gerang, weton. Hukum Islam.

ABSTRACT

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KEBO GERANG* SEBAGAI LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI PATI

ELOK WIDYASARI

18421054

Marriage is a stage in life that differentiates the acceptance of all rights, obligations, responsibilities and roles by a marriage couple. Therefore, marriage is carried out by following religious rules and adjusting to the surrounding environment by continuing the rules of the ancestors to form a family. The uniqueness of following the rules of the ancestors creates customs in each region. The habits that is a unique tradition from the Pati Regency area namely Kebo Gerang, attracted the author to conduct this research based on a review of 'urf in the perspective of Islamic law for the implementation of marriage in Pati Regency. This study uses a qualitative research method with a field research approach. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The results of the research show that there is a belief and implementation of the Kebo Gerang traditional tradition by the residents of Pati Regency, the decision of the weton count and the impact of violating the customary prohibition is believed and carried out to prevent bad luck in marriage. This is not in accordance with the perspective of Islamic law regarding human belief in other than Allah.

Keywords: Marriage, tradition, Kebo Gerang, weton. Islamic law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolusionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kebo Gerang* Sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Pati” tidak pernah terlepas dari dukungan, kritik membangun, saran, dan bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat bergabung di Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan dan Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa-mahasiswinya.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Dr. H. Muslich Ks, MAg, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, kritik yang membangun dan saran terbaiknya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Krismono, S.HI. MSI., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah mahasiswa-mahasiswi dan tidak pernah berhenti memberi dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membuka pikiran penulis dengan hal yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Kedua orang tua Saya tercinta Khofsah dan Darmaji, terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan karena telah mengandung, melahirkan, mendidik dan tidak pernah putus mendoakan serta memberi ridho kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat

waktu. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang tidak pernah mengeluh di depan penulis dan selalu berusaha membahagiakan, menyayangi serta mencintai penulis dengan sepenuh hati.

9. Kepada ketiga adik Saya tercinta Nazwa Nur Octavia, Abid Aqila Yoga Pranaja dan Muhammad Ajra Devanova yang telah memberikan dukungan, menghibur dan menjadi motivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Bagus Isradi Laksono, selaku teman baik dan sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, masukan dan saran kepada penulis. Terimakasih karena telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman bulu tangkis, Kos Putri Mawaddah 2 dan teman-teman Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2018 yang sudah berjuang bersama, menghibur, memberi kritik, saran, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat Saya tercinta, Aisyah Septikha, Anggi Riska Devi, Aulia Widi Astuti, Dikna Cendy Dea Savana, Dyana Maryani, Eka Wahyu Aminatuzzahro, Fila Permatasari, Pujinia Lestari, Siti Giani Rispianisa, dan Yusan Septyaningrum yang telah menghibur, mendukung, mendengarkan setiap keluh kesah dan terima kasih telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi kami.
13. Sahabat tercinta “Rumah Nenek” Neng Cika, Mang Albay, Albab, Abi, Airin, Divo, Surya, Yola, Revi dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan

satu-persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas hiburan, saran dan dukungannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini untuk perbaikan kedepannya.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Penulis

ELOK WIDYASARI
NIM: 18421054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	17
1. 'Urf	16
2. Perkawinan Dalam Islam	17
3. Perkawinan Adat Suku Jawa	28
4. Tauhid	33
5. Syirik	34

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Gambaran Umum Kabupaten Pati	47
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan	54
 BAB V PENUTUP	 66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	 72
 LAMPIRAN	 77

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xii
Tabel 2.1 Daftar Neptu.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tahapan sacral, suci, dan bersejarah bagi setiap pasang manusia. Oleh karena itu, perkawinan dalam pelaksanaannya harus berdasarkan aturan agama yang utuh dan kesadaran untuk ikut serta meneruskan naluri para leluhur sebagai bentuk melestarikan kebiasaan yang membudaya di wilayah setempat dalam membentuk sebuah keluarga melalui tahapan yang perkawinan yang sah antara pria dan wanita. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat arti penting dalam kehidupan manusia pada pelaksanaan perkawinan yang membawa sepasang manusia menuju tahapan baru dalam hidupnya sebagai keluarga dengan harapan yang mulia.¹

Manusia sebagai makhluk Allah SWT diciptakan berpasang-pasangan dengan beranekaragam suku, Bahasa, budaya, ras dan beranekaragam pula adat istiadat di masing-masing daerah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 sebagai perintah untuk bertaqwa, manusia diperintahkan untuk dapat saling mengenal berdasarkan perihal diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan dengan kelompok, suku, dan bangsa.²

Perkawinan sebagai ikatan batin berlaku bagi calon pasangan yang akan melaksanakannya sebagai laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang

¹ Artatie Agoes, *Kiat Sukses: Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2001), 12.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), 515.

diridhoi Allah SWT sebagai keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, sejahtera, damai, tentram dan kekal. Perkawinan adalah tahapan yang sangat dianjurkan dalam perspektif Agama Islam dan merupakan sunnatullah untuk meneruskan generasi dan melestarikan keturunan dalam mencapai kebahagiaan dalam hidup.³ *Mawaddah wa rahmah* yang dimaksud merupakan pemberian Allah yang diberikan pada manusia, waktu manusia melangsungkan pernikahan. Alangkah bahaginya pengantin yang diberkati oleh Allah sebab ia telah dipersatukan menjadi sepasang suami isteri dengan dua hati yang sudah saling bertaut. Di mana keduanya disandingkan dengan cara yang syarī dan halal berdasarkan kitab Allah serta Sunnah Rasulullah.

Hukum sunatullah dalam perkawinan berlaku secara umum untuk setiap makhluk-Nya yang hidup di dunia. Perkawinan dipilih sebagai suatu cara yang mendapat ridho Allah SWT sebagai cara yang baik dalam memenuhi kebutuhan makhluknya dalam melestarikan keturunan.⁴

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua hati calon pasangan yang akan menikah tetapi juga keluarga dari kedua pihak yang kemudian mengikat tali keluarga dengan tujuan mencapai ridho Allah, membentuk keluarga yang dicita-citakan. Dalam kebutuhan memenuhi cita-cita yang disebutkan, perlu diketahui bahwa terdapat komponen penting yang terdapat dalam Al-Qur-ān dan As-Sunnah serta aturan hukum yang berlaku di setiap Negara.⁵

³ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 33.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁵ Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan tertulis yang mengatur pelaksanaan Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan aturan hukum sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dirumuskan sebagai berikut:

“Perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah karena perkawinan dapat menghindarkan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan”⁶

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan setiap wilayah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat aturan hukum adat yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan yang mewarnai kebiasaan pelaksanaan perkawinan membawa keunikan untuk setiap daerah sebagai ciri khas wilayah di seluruh Indonesia yang kaya dengan keragaman. Penerapan hukum adat bagi masyarakat Indonesia masih digunakan dalam pedoman perkawinan sebagai penghormatan kepada leluhur. Kebiasaan ini berlaku pada wilayah tertentu di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Hukum khas Indonesia adalah hukum adat.⁷

2011) 30.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

⁷ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESS Indo, 2009), 3.

Pelaksanaan perkawinan di wilayah Jawa erat kaitannya dengan membangun hubungan harmonis antar keluarga calon pasangan. Proses membangun ikatan keluarga ini dapat menjadi tantangan karena perbedaan latar belakang kedua keluarga. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan dalam adat Jawa dapat berlangsung cukup lama dengan tahapan prosesi yang bermacam jenisnya sebagai simbol-simbol yang penuh makna.

Dalam kehidupan sosial khususnya pada masyarakat Jawa, terdapat adat dan kebiasaan yang dikenal masyarakatnya. Tradisi adat dapat dikenal secara terus menerus akibat pelaksanaannya oleh generasi ke generasi yang tidak terputus, sedangkan kebiasaan dapat dikenal masyarakat dalam tiap masa karena merupakan aturan yang dibuat untuk dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dengan dilaksanakan dan diyakini oleh pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut, maka diketahui bahwa adat kebiasaan yang dikenal sebagai adat istiadat mengikat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah penerapannya.⁸

Seiring berjalannya waktu, budaya Jawa secara kodrati mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan makna dari budaya Jawa merupakan upaya yang dilakukan masyarakatnya untuk meningkatkan kualitasnya. Semakin tinggi kualitas digambarkan dengan semangat dari warga wilayah Jawa dalam menghadapi perubahan.⁹

⁸ Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984), 15.

⁹ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 173.

Beberapa tradisi atau tata cara dalam pernikahan Jawa khususnya di Kabupaten Pati Jawa Tengah, ada beberapa pantangan yang wajib dihindari atau ditinggalkan sebelum melakukan acara pernikahan. Hal itu guna untuk menjauhkan diri dari musibah bahkan dipercaya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Larangan tersebut terdapat dalam hitungan Jawa *Kebo Gerang*. *Kebo Gerang* dipercaya menjadi larangan pernikahan bagi warga Jawa tepatnya pada Kabupaten Pati. Kepercayaan yang turun temurun serta masih dipertahankan oleh masyarakat. Menurut masyarakat Pati, *Kebo Gerang* merupakan larangan dalam pelaksanaan perkawinan bagi calon pasangan Suku Jawa dengan jumlah weton 25 atau 28.

Berdasarkan pengalaman peneliti di mana saudara peneliti gagal melangsungkan pernikahan dikarenakan memiliki weton yang tidak cocok sehingga membuat peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut menjadi sebuah penelitian terkait hitungan weton yang mana sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Pati.

Adapun contoh dari hitungan *Kebo Gerang* adalah jika seorang pemuda yang mempunyai hitungan 14 dengan perempuan yang mempunyai hitungan 14, maka dihentikan untuk menikah karena neptunya 28 yang di mana dianggap bila tetap dilangsungkan pernikahan atau pantangan tersebut dilanggar maka akan membawa sial, membawa musibah bahkan mendatangkan kematian bagi salah satu orang tua laki-laki maupun perempuan. Kepercayaan kepada larangan *Kebo Gerang* dipercaya dari generasi ke generasi oleh masyarakat Kabupaten Pati sehingga terbentuk

suatu keharusan sebagai perintah, hal ini didukung pengalaman yang digunakan sebagai kisah oleh masyarakat.

Bagi masyarakat Kabupaten Pati, jenjang menuju pernikahan biasanya mereka akan melakukan hitungan weton terlebih dahulu. Jika hitungan weton tersebut dianggap baik maka pernikahan akan dilangsungkan tetapi jika hitungan weton dianggap buruk bahkan termasuk weton terlarang maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan karena akan mendatangkan banyak hal buruk pada pernikahan hingga kematian. Seperti itu keyakinan masyarakat Kabupaten Pati terkait weton. Keyakinan terkait weton sudah turun-temurun. Keyakinan masyarakat Kabupaten Pati terkait hal buruk jika melanggar weton tersebut menjadi sebuah masalah yang harus dibahas menurut pandangan hukum Islam dikarenakan mayoritas masyarakat Kabupaten Pati adalah Muslim.

Calon pasangan pengantin pada dasarnya tidak memiliki halangan dalam pelaksanaan perkawinan apabila syaratnya telah terpenuhi. Namun terdapat beberapa syarat tertentu sebagai larangan perkawinan yang menuntut calon pasangan untuk melaksanakannya. Terdapat pedoman tertentu yang mengatur kriteria pasangan yang tidak dapat dinikahi serta situasi dan kondisi tertentu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pernikahan. Contohnya bagi muslim laki-laki dan perempuan terdapat

pedoman kriteria yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh masing-masing pribadi Muslim.¹⁰

Pedoman hukum Islam yang menjadi aturan bagi setiap muslim memuat larangan perkawinan yang dibedakan berdasarkan waktu dalam dua jenis larangan. Larangan jenis pertama, berlaku selama-lamanya kepada calon pasangan dengan hubungan nasab, kekerabatan atas perkawinan, dan saudara satu ibu persusuan untuk melakukan perkawinan.¹¹ Larangan jenis kedua, berlaku sementara kepada calon pasangan dengan keadaan dan waktu yang dilarang namun dapat berubah berdasarkan waktu berlakunya hukum larangan hingga tidak lagi haram.¹²

Kepercayaan masyarakat terkait pantangan hitungan 25 atau 28 antara perempuan serta laki-laki tidak terdapat aturannya sama sekali baik berdasarkan perundang-undangan juga hukum Islam. Tetapi demikian, pantangan perkawinan istiadat *Kebo Gerang* di Kabupaten Pati masih dijalankan oleh sebagian warga tanpa adanya pedoman tertulis yang sah dan wajib dipatuhi sebagai warga masyarakat ataupun umat beragama. Fakta bahwa warga masyarakat Kabupaten Pati mayoritas beragama, serta tidak sedikit diantaranya merupakan umat beragama Islam, maka dipilih penelitian sebagai tinjauan lebih lanjut atas fenomena tersebut.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 110.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 31.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 110.

Diketahui berdasarkan latar belakang bahwa, terdapat permasalahan dalam memahami pelaksanaan hukum adat *Kebo Gerang* terkait satu tahapan yang akan dilaksanakan manusia sebagai makhluk Allah SWT, sehingga dilakukan penelitian terkait hal tersebut oleh peneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Kebo Gerang* Sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Kebo Gerang* sebagai hukum Adat Jawa di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Kebo Gerang* di Kabupaten Pati berdasarkan kepercayaan masyarakat pada akibat pelanggaran larangan yang membawa nasib buruk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Kebo Gerang* sebagai hukum Adat Jawa di Kabupaten Pati.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Kebo Gerang* di Kabupaten Pati berdasarkan kepercayaan masyarakat pada akibat pelanggaran larangan yang membawa nasib buruk.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, dengan penelitian yang dilaksanakan diharapkan terdapat peran serta kontribusi dalam bidang keilmuan sehingga berguna dalam menambah wawasan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan tradisi larangan *Kebo Gerang* dalam pernikahan adat Jawa di Kabupaten Pati.
- b. Manfaat Praktis, dengan penelitian yang dilaksanakan diharapkan terdapat kontribusi keilmuan mengenai keragaman adat pernikahan di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Pati dengan hitungan weton *Kebo Gerang* sehingga berguna dalam penelitian terkait bagi kalangan pelajar, dosen dan lain sebagainya.
- c. Manfaat Akademis, dengan hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bahan bacaan bagi kepentingan penelitian terkait.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ditulis dengan sistematika yang disusun dalam lima BAB untuk memudahkan proses pemahaman, secara tertulis susunan penelitian dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Dalam bagian ini ditulis Latar Belakang penelitian sebagai temuan terkait penelitian, disusun Rumusan Masalah untuk pedoman kaidah pembahasan, juga terdapat Tujuan Dan Manfaat Penelitian yang disusun sebagai informasi capaian yang diharapkan dapat dipenuhi dalam penyusunan penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori; Dalam bagian ini ditulis Kajian Pustaka terkait data pendukung penelitian yang meliputi penelitian terdahulu. Selanjutnya, disusun Kerangka Teori yang memuat teori pendukung yang menjelaskan komponen penelitian yaitu *'Urf*, Pernikahan Dalam Islam, Pernikahan Adat Suku Jawa, Tauhid, dan Syirik.

BAB III Metode Penelitian; Dalam bagian ini ditulis Jenis Penelitian yang digunakan serta Pendekatan, dijelaskan juga Lokasi Penelitian, tokoh Informan beserta Teknik Penentuannya, serta Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; Dalam bagian ini ditulis ulasan terkait temuan dalam penelitian berdasarkan data untuk menjawab rumusan masalah yang disusun sebelumnya.

BAB V Penutup; Dalam bagian ini ditulis rangkain yang menghubungkan pembahasan bab-bab yang lain, yang disusun dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai implementasi kontribusi dalam meningkatkan wawasan ilmu mengenai larangan perkawinan adat Jawa terkhusus di Kabupaten Pati.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang ditulis pada skripsi ini sebagai bukti orisinalitas karya dan antisipasi temuan plagiasi dari dan kepada karya skripsi ini. Kajian pustaka ditulis berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah menulis fokus permasalahan serupa. Kajian pustaka yang ditulis dapat menjadi pertimbangan ilmu yang dapat dikaji sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ali Ahmadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Di dalam karya skripsi ini dijelaskan bahwa terdapat kepercayaan masyarakat sekitar terhadap tradisi perhitungan weton dalam proses perkawinan yaitu penentuan tanggal yang dianggap istimewa. Namun, hal ini tidak merata dilaksanakan oleh seluruh warga. Terdapat pengaruh keluarga dan lingkungan terhadap sikap masyarakat dalam menyikapi perhitungan tanggal perkawinan. Ilmu hitung tanggal melalui weton bahkan diketahui masyarakat secara umum sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan mandiri. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pola

dialektika dua unsur fundamental bagi masyarakat wilayah Dukuhseti Kabupaten Pati.¹³

Kedua, Rista Aslin Nuha, penelitian 2019 “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, praktek pelaksanaan perhitungan waktu perkawinan dengan weton diserahkan kepada sesepuh wilayah setempat. Perhitungan weton di wilayah Kabupaten Pati dengan daerah wilayah penelitian yang berada di sekitar desa Sidokerto ini dilakukan dalam rangka meminta tanggal baik untuk beberapa kegiatan selain dari perkawinan. Skripsi dengan landasan teori ‘urf ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton oleh masyarakat desa yang dibantu sesepuh selaku sosok yang ahli merupakan ‘urf yang sah sebagai bentuk ikhtiar tanpa ditemukannya praktik pelanggaran hukum agama dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, bentuk hasil penelitian berisi proses pelaksanaan tradisi weton dengan penilaian terhadap kajian hukum dengan teori ‘urf hal ini menjadi pembeda yang cukup jelas dengan fokus penelitian yang berbeda mulai dari nama tradisi serta proses pelaksanaannya yang menilai larangan perkawinan adat dalam tradisi Kebo Gerang.¹⁴

Ketiga, Zamzami, penelitian 2020 “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu)”. Dalam penelitian ditemukan gambaran pendapat

¹³ Ali Ahmadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*” (2018): 51–58.

¹⁴ Rista Aslin Nuha, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam,” *Ayan* 8, No. 5 (2019): 55.

ahli dan teori yang memenuhi tujuan penelitian terkait pengecualian Bulan Suro sebagai waktu pelaksanaan perkawinan bagi Suku Jawa di Kabupaten Pringsewuini. Temuan yang didapat peneliti disusun melalui pendekatan normatif, sosiologis, dan historis menjadi pertimbangan tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan prosesi adat tersebut. Dapat diketahui bahwa tidak ditemukan hukum larangan pernikahan dalam Islam terkait bulan tertentu, namun berdasarkan pelaksanaan hukum agama dan adat dalam masyarakat terdapat latar belakang yang sakral terkait bulan suro atau *muharram*.¹⁵

Keempat, Chukum Nur Rohmawati, penelitian 2018 “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang dikaji yaitu terkait pelaksanaan prosesi adat pernikahan ulang oleh masyarakat Desa Menganto Kabupaten Jombang berdasarkan perhitungan weton yang tidak sesuai. Menurut penulis, pelaksanaan tradisi adat *ngebo bingung* ini diperbolehkan (mubah) berdasarkan tinjauan hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan pelanggaran syariat Islam dan pelaksanaannya yang bertujuan untuk mendapat manfaat dan menjauhkan keburukan dalam keluarga.¹⁶

Kelima, Eka Yuliana dan Ashif Az-Zafi, penelitian 2020

¹⁵ Zamzami, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu) Tesis,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2020): 5–24.

¹⁶ Chukum Nur Rohmawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang” (2018).

“Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, praktek pelaksanaan tradisi adat pernikahan Suku Jawa merupakan warisan peninggalan dengan banyak makna pada setiap prosesnya. Pernikahan berdasarkan tradisi dan adat tidak dilarang untuk dilaksanakan dengan catatan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan hukum Agama Islam terkait syarat dan rukunnya. Objek penelitian ditujukan kepada pelaksanaan adat pernikahan Suku Jawa. Pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian terletak pada jenis tradisi tertentu yang akan dikaji, serta pendekatan penelitian yang dilakukan.¹⁷

Keenam, Much. Imron Andi Setio, penelitian 2021 “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini terdapat bentuk permasalahan dalam perikahan berupa pantangan yang mengikat dan dampak yang dapat diterima pelaku pelanggar pantangan tersebut. Dalam beberapa peristiwa, masyarakat Desa Campurejo Kabupaten Ponorogo lebih memilih restu keluarga dan hitungan weton sebagai bentuk perlindungan dari dampak pelanggaran larangan *Kebo Balik Kandang*. Hasil penelitian ini menyatakan syarat ‘urf tidak dipenuhi adat larangan *kebo balik kendang* sehingga tidak dapat diterapkan sebagai pedoman hukum.¹⁸

¹⁷ Eka Yuliana, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” (2020): 315–326.

¹⁸ Much. Imron Andi Setio, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Aplikasi*

Ketujuh, Wildan Fauzan, penelitian 2019 “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan ‘Urf”. Dalam penelitian ditemukan gambaran pendapat ahli dan teori yang memenuhi tujuan penelitian terkait adat larangan dalam proses pernikahan masyarakat Desa Lantek Timur pada bulan Takepek atau bulan Dzulqaidah. Hasil tinjauan ‘Urf yang digunakan sebagai landasan teori peninjauan hukum Islam menunjukkan bahwa tradisi adat ini merupakan ‘Urf shahih berdasarkan niat yang baik untuk menghindari keraguan dalam pelaksanaan pernikahan, namun bisa berubah menjadi ‘Urf fasid apabila niat dalam pelaksanaannya berdasarkan kepercayaan dampak dikenai musibah bagi pelakunya.¹⁹

Kedelapan, Mustafid, penelitian 2021 “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqāṣidu as-Syarī’ah”. Dalam penelitian dilakukan kajian pembahasan terkait larangan melaksanakan perkawinan pada bulan tuwun berdasarkan hukum maqāṣidu as-syarī’ah. Hasil tinjauan maqāṣidu as-syarī’ah yang digunakan sebagai landasan teori peninjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi larangan melaksanakan perkawinan pada Bulan Tuwun memiliki ketidaksesuaian dengan maqāṣidu as-syarī’ah berdasarkan kemashalatan umat. Hal ini terkait pengecualian suatu waktu yang dapat membuat waktu untuk menikah dalam periode tahun menjadi lebih sempit, dikhawatirkan juga akan

Teknologi Pangan 4, No. 1 (2021): 1–2,

[Http://www.Ejurnal.Its.Ac.Id/Index.Php/Sains_Seni/Article/View/10544](http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544)[https://Scholar.Google.Com/Scholar?HI=En&As_Sdt=0%2c5&Q=Tawuran+Antar+Pelajar&Btng=0](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2c5&q=Tawuran+Antar+Pelajar&btnq=0)[https://Doi.Org/10.1016/J.Jfca.2019.103237](https://doi.org/10.1016/J.Jfca.2019.103237).

¹⁹ Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan Di Bulan Takepak Dalam Tinjauan ‘Urf,” *Sakina: Journal Of Family Studies* 3, No. 4 (2019): 9.

membawa dampak yang buruk terutama bagi calon mempelai karena larangan tersebut.²⁰

Kesembilan, Tatag Hendy Pratama, penelitian 2018 “Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati Segoro Getih Di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini terdapat bentuk permasalahan dalam pernikahan berupa pantangan yang mengikat dan dampak yang dapat diterima pelaku pelanggar pantangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan hasil bahwa *Ngelewati Segoro Getih* merupakan tradisi adat dalam proses perkawinan Suku Jawa yang tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘Urf. Tradisi ini masuk ke dalam ‘urf khashs yang hanya berlaku dalam perkawinan, dan ‘urf fasid atau ‘urf yang tertolak. Kemudian, perilaku masyarakat juga dinilai lebih mengutamakan pelaksanaan adat bukan hukum dan kemaslahatan perkawinan yang membuat kepatuhan tersebut sebagai ‘urf khāṣ dan ‘urf fāsīd.²¹

Kesepuluh, Chrisna Wibowo, penelitian 2019 “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)”. Dalam penelitian ditemukan gambaran pendapat ahli dan teori yang memenuhi tujuan penelitian terkait adat larangan dalam proses pernikahan masyarakat Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pada

²⁰ Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah,” *Jurnal syariah dan hukum* 3, no. 02 (2021).

²¹ Tatag Hendy Pratama, “Perkawinan Ngelewati Segoro Getih Di Desa Dolopo” (2018).

Bulan Muharram. Hasil tinjauan ‘Urf yang digunakan sebagai landasan teori peninjauan hukum Islam menunjukkan adanya pelanggaran SARA yang mengakibatkan tradisi adat ini masuk dalam kategori 'Urf jenis Khās dan juga ‘Urf jenis Fāsīd. Latar belakang pelaksanaan tradisi yang berdasarkan warisan kebiasaan seseorang dikategorikan sebagai ‘Urf fi’li.²²

B. Kerangka Teori

1. ‘Urf

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori ‘urf. Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat²³

‘Urf sebagai istilah dalam Islam dengan makna adat atau kebiasaan digunakan sebagai landasan teori dalam kajian penelitian yang juga berfokus pada adat suku Jawa khususnya wilayah Pati yaitu *Kebo*

²² Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram” (2019): 1–76.

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005): 153.

Gerang pada proses perkawinan. Adat dan budaya yang dilaksanakan manusia, merupakan bentuk penerapan keistimewaan yang dimiliki sebagai makhluk hidup yang berakal dan perasaan. Bentuk penerapan keistimewaan akal dan perasaan membawa manusia untuk bertindak, bergaul, berkumpul, dan melakukan kegiatan lainnya dengan bijak sehingga membentuk suatu pola kebiasaan dan adat yang diterapkan dalam kehidupan dan disebut sebagai norma kehidupan.

Terdapat pengertian 'urf berdasarkan istilah yang dimuat Ma'shum Zein melalui karyanya dengan judul "Menguasai Ilmu Fiqih" sebagai berikut yang artinya:

*'Urf merupakan perbuatan dan perkataan dari sosok dengan ketenangan jiwa untuk bertindak sesuai logika serta dapat diterima naluri kemanusiaan. Berdasarkan hal ini, maka dapat dijadikan hujjah, sebab lebih cepat dipahami.*²⁴

'Urf yang di dalamnya terdapat segi penilaian adat yaitu dari segi yang diterima atau tidaknya 'urf yaitu:

- 1) 'Urf Shahih adalah 'urf yang baik dan bisa dapat diterima karena tidak adanya yang bertentangan dengan *syara*', contohnya yaitu mengadakan prosesi pertunangan sebelum akan melangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'.

²⁴ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Berdasrikan Dari Sumber-Sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013).

- 2) '*Urf* Fasid ialah '*urf* yang tidak baik dan juga tidak bisa diterima karena '*urf* fasid ini bertentangan dengan *syara*', contohnya yaitu kebiasaan di dalam masyarakat yang bertentangan dengan *syara*'.²⁵

Berdasarkan segi penilaian adat, penelitian ini masuk kedalam '*Urf* Fasid karena merupakan hal yang tidak baik dan keyakinan masyarakat terkait akibat dari weton *Kebo Gerang* itu bertentangan dengan *syara*' karena sebagai Muslim yang beriman kita hanya harus percaya dengan takdir Allah SWT, bukan berdasarkan hitungan yang kemudian kita yakini.

2. *Perkawinan Dalam Islam*

a. Pengertian

Perkawinan merupakan sunnahatullah bagi setiap makhluk Allah SWT dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup untuk berkembang biak dan melaksanakan kebutuhan pelestarian keturunan. Pada manusia, perkawinan dalam Islam berdasarkan istilah fikih menggunakan istilah nikah dan zawwaz.²⁶ Nikah sebagai istilah, digunakan dalam istilah akad nikah. Akad nikah dalam perkawinan secara umum merupakan ungkapan dari ikatan yang memiliki makna tahapan yang merubah satu kondisi menuju kondisi lainnya.

²⁵ Sri Haningsih dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqh I* (Cet I: Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017),44.

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Tuntunan, seruan, dan anjuran menikah atau melaksanakan perkawinan untuk muslim dimuat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, diketahui bahwa naluri setiap makhluk Allah SWT adalah hidup berpasang-pasangan dan hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسٍ حَلَفْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zāriyāt: 49).

b. Syarat dan rukun

Perkawinan merupakan proses dengan tahapan-tahapan yang harus memenuhi setiap syarat dan hukum yang telah ditetapkan. Disebutkan bahwa sah suatu perkawinan, jika memenuhi syarat oleh kedua belah pihak yaitu calon pengantin serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam proses perkawinan. Syarat perkawinan dilaksanakan sebagai ketentuan yang harus disiapkan untuk ada dalam persiapan pelaksanaan perkawinan dan harus menurut Islam sehingga dapat menentukan sah dan tidaknya ibadah perkawinan. Seperti, calon pasangan muslim harus memeluk agama Islam.

Syarat sahnya perkawinan yang disebutkan secara sepakat oleh para ulama mazhab meliputi adanya akal dan sudah baligh. Syarat lainnya yaitu terlepasnya hubungan yang menyebabkan tidak diizinkan untuk kawin antara kedua mempelai hal ini meliputi hubungan keluarga dan lainnya, serta larangan permanen dan sementara. Dalam perkawinan juga harus disebutkan dengan jelas orang yang akan dinikahi dan

menikahi dengan menghindari kalimat semu atau tidak jelas. Dengan terpenuhinya syarat perkawinan maka diterima juga hak dan kewajiban pasangan sah suami dan isteri.²⁷

Rukun perkawinan mengatur persyaratan calon mempelai, wali, saksi, dan akad nikah.

c. Hukum Perkawinan

Perkawinan sebagai sunatullah memiliki landasan hukum dengan tegaknya syarat dan rukun sehingga hukum sah dan tidak suatu pernikahan menjadi batas suatu hubungan dengan hak dan kewajiban yang berbeda dari sebelum dan sesudah terlaksananya *ijāb qabūl*. Dasar hukum perkawinan seorang muslim di Indonesia berdasarkan pada Al-Quran, hadis, *ijmā'*, dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.²⁸

- 1) Dalam Al-Quran, setidaknya 85 ayat terkait dengan perkawinan. Satu diantaranya seperti di bawah ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr 24: 32)

²⁷ Zamzami, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu) Tesis.”

²⁸ Nuha, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam.”

2) Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ.

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).

3) Ijmā'. Menurut ulama di Indonesia, menikah disyariatkan dengan hukum asal mubah dan diperbolehkan berdasarkan sifat ibadah yang merupakan sunatullah.

Berdasarkan kategori yang ada dalam hukum Islam, maka hukum perkawinan menurut tiap-tiap kategori dapat termasuk ke dalam setiap kategori tersebut sesuai dengan indikator hukum Islam menurut *al-ahkam al-khamsah* sebagai indikator perbuatan manusia dalam beribadah maupun di lapangan muamalah²⁹:

a) Wajib, jika seseorang memiliki keinginan dan kemampuan melaksanakan perkawinan karena justru dapat membawa resiko melakukan zina apabila tidak disegerakan. Hal ini merupakan rujukan dari seruan menjaga diri sebagai kewajiban, jika melaksanakan perkawinan merupakan solusi dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat maka segera laksanakan.

²⁹ Amsori, “Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan,” *Palar / Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017): 33–55.

- b) Sunnah, jika seseorang memiliki keinginan serta kemampuan melaksanakan perkawinan namun tidak ada kendala dalam pengendalian diri terhadap perbuatan zina.
- c) Haram, jika seseorang tidak memiliki kemauan dan kemampuan sehingga terdapat resiko tidak melaksanakan tanggung jawab perkawinan dalam rumah tangga.
- d) Makruh, jika seseorang memiliki kemampuan melaksanakan perkawinan namun tidak disertai keinginan dan dapat mengendalikan diri dari perbuatan zina tanpa melaksanakan perkawinan.
- e) Mubah, jika seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan hanya melakukannya atas dasar memenuhi kesenangannya dan tidak membutuhkan perkawinan sebagai pelindung diri terhadap perbuatan zina tetapi memiliki kemampuan melaksanakan perkawinan dan tidak memiliki resiko menelantarkan keluarganya.
- 4) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Terdapat hukum perkawinan yang diatur secara tertulis sehingga bersifat mengikat dan memaksa bagi penduduk Indonesia terkait pelaksanaan perkawinan. Diantaraya adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2.³⁰

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.

d. Tujuan dan fungsi

Melaksanakan perkawinan diperlukan kemauan dan kemampuan yang matang karena terdapat tujuan dan fungsi yang akan dituju setelah melaksanakannya. Membangun keluarga dengan dengan melaksanakan perkawinan diharapkan dapat menciptakan keluarga yang tenteram, penuh rasa cinta, dan kasih sayang.³¹

Berdasarkan Al-Quran, maka ditemukan di dalamnya beberapa tujuan menikah yang meliputi:

- 1) Sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dalam QS. An-Nūr 24: 32
- 2) Sebagai sumber ketenangan dalam QS. Ar-Rūm: 31
- 3) Meneruskan keturunan dalam QS. An-Naḥl: 72
- 4) Penyenang hati dalam QS. Al-Furqān: 74
- 5) Membangun generasi beriman dalam QS. At-Ṭūr: 21

Dalam karya tulis Imroatin, Imam Ghazali seorang tokoh Agama Islam mengemukakan tujuan perkawinan sebagai berikut³²:

- 1) Melanjutkan garis keturunan atau waris
- 2) Memenuhi kebutuhan manusia terkait hajat syahwat dan yang dapat disalurkan.
- 3) Melaksanakan seruan agama sebagai bentuk perlindungan diri dari perbuatan yang dilarang.

³¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (JAKARTA: Qisthi Press, 2003).

³² Pratama, "Perkawinan Ngelewati Segoro Getih Di Desa Dolopo."

- 4) Menciptakan kesungguhan, membangun tanggung jawab atas diterimanya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga sesuai perannya.
- 5) Membentuk lingkungan baru yaitu keluarga dengan penuh kasih sayang yang tentram.

Ahli lainnya Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya mengemukakan tujuan perkawinan memiliki tambahan diantaranya dapat menambah umat Rasulullah SAW karena mengikuti perbuatannya, menyempurnakan agama dengan melaksanakan sunnatullah, memiliki anak untuk memperbanyak keturunan Islam yang ada di bumi dan dapat meminta kepada Allah SWT untuk kedua orang tuanya, menciptakan tali keluarga yang baru dari dua keluarga yang berbeda, dan sebagai pilar rumah tangga Islam yang diridhoi Allah SWT.³³

e. Larangan Pernikahan dalam Islam

Ulama-ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan *mahram* berdasarkan asal-usul kosa kata "*harama*" yang memiliki arti tidak boleh atau terlarang. Dalam istilah hukum ada 2

³³ Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*.

(dua) jenis *mahram*, yaitu larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*ghoiru muabbad*).³⁴

Larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) pada Al-Quran disebutkan bahwa kedua mempelai diharamkan untuk menikah apabila memiliki hubungan yang dilarang untuk dinikahi dan menikahi. Hal ini tercantum dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

الْأَخِ وَبِنْتِ وَخَلْتِكُمْ وَعَمَّتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِمَّنْ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ وَبِنْتِ
لَمْ فَإِنَّ هُنَّ دَخَلْتُمُ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبَائِبِكُمْ نِسَائِكُمْ
مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءِكُمْ وَحَلَائِلُكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا يَهِنُ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا
عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ
- رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisā’: 23).

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-120.

Apa yang tertuang dalam surah di atas sudah sangat jelas menjelaskan mengenai siapa saja yang dilarang menikah.

Larangan pernikahan sementara (*ghoiru muabbad*) di dalam KHI pasal 40 disebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: pertama, wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain; kedua, wanita yang berada dalam masa iddah dan ketiga, wanita yang tidak beragama Islam. Larangan menikah dengan seseorang yang masih dalam hubungan (ikatan) pernikahan dengan orang lain ini yang dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun KHI menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam penetapan hukum, yaitu untuk menjaga dan memberikan jaminan kehormatan masing-masing pihak.³⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pun terdapat larangan pernikahan akan tetapi tidak ada larangan pernikahan mengenai perbedaan hari lahir seperti apa yang diyakini masyarakat Kabupaten Pati.

f. Tradisi Pernikahan dalam Islam

Terdapat relasi antara agama dengan tradisi di lingkungan masyarakat. Untuk pernikahan, beberapa hubungan akibat singgungan antara agama dan tradisi menimbulkan bentuk variasi tanggapan berupa penolakan, akulturasi, atau asimilasi. Ketiga hubungan tersebut dijabarkan dengan berdasarkan hukum Islam dan pertimbangannya

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan*, 34.

seperti yang telah disebutkan dalam hukum perkawinan dalam Islam.³⁶

Aturan dalam hukum Islam dapat dijatuhkan sebagai bentuk tanggapan dari singgungan pelaksanaan tradisi dalam pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Terjadi penolakan yang dapat menimbulkan larangan, jika tradisi baru memiliki tindakan perlawanan terhadap tradisi lama atau tradisi kecil kepada tradisi besar. Hal ini bahkan dapat ditemukan pada beberapa contoh peristiwa baik penolakan terhadap Islam maupun penolakan terhadap tradisi adat di Indonesia.
- 2) Terjadi akulturasi, jika dua tradisi saling mempengaruhi sehingga saling mengisi dalam satu kegiatan utamana keagamaan. Dalam hal ini tradisi pernikahan yang sudah ada tidak ditinggalkan dengan adanya Islam, tapi mengalami perbaikan yang diterima dan dijalankan tanpa melanggar rambu-rambu hukum Islam serta tanpa meninggalkan tradisi secara serta merta.
- 3) Terjadi asimilasi, jika homogenisasi yang disebabkan penyerapan tradisi baru kepada tradisi lama hal ini dapat terjadi ketika satu tradisi lebih kuat mendominasi tradisi lainnya. Hal ini tidak memicu adanya konflik berdasarkan pelaksanaannya yang menyatukan suatu tradisi dari beberapa tradisi yang ada.

³⁶ M. Najamudin Aminullah, "Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)," *Palapa* 5, no. 1 (2017): 109–137.

3. Perkawinan Adat Suku Jawa

a. Pengertian

Masyarakat Suku Jawa memiliki banyak tradisi yang masih terjaga karena masih dilakukan karena sangat melekat bagi warganya. Dalam beberapa upacara dari beberapa kegiatan dalam setiap fase kehidupannya, masyarakat Suku Jawa memiliki beragam nama dan bentuk pelaksanaan tradisi tidak terkecuali prosesi perkawinan. Perkawinan secara adat masih dipilih masyarakat Suku Jawa dengan melaksanakan beberapa tahapan pernikahan yang khas dan menjadi identitas tradisi adat Suku Jawa.³⁷ Pasangan Suku Jawa bahkan memiliki banyak ragam dan variasi tradisi adat yang berbeda untuk setiap wilayah. Perkawinan adat sejatinya adalah bentuk pelestarian kebiasaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Kebiasaan nenek moyang ini membuat pelaksanaan perkawinan tradisi memiliki sosok tetua selaku tokoh adat yang dalam pelaksanaan perkawinan sebagai pemimpin prosesi dan penasehat adat.

Tetua dalam proses perkawinan adat Suku Jawa berperan sebagai penasehat pada beberapa tradisi adat termasuk diantaranya adalah tradisi *Kebo Gerang*, tradisi yang masih dapat ditemukan di wilayah Pulau Jawa salah satunya Kabupaten Pati ini merupakan tradisi yang berisi syarat pelaksanaan perkawinan yang terkait dalam persiapan pelaksanaan perkawinan yaitu perhitungan angka berdasarkan weton

³⁷ Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.",49.

oleh tetua tokoh adat sebagai penilaian baik dan buruknya calon pasangan untuk melaksanakan perkawinan yang akan datang.³⁸

b. Tradisi pernikahan adat jawa

Sebagai satu diantara tradisi adat perkawinan yang masih dilakukan oleh masyarakat Suku Jawa khususnya wilayah Kabupaten Pati, pantangan *Kebo Gerang* menurut tokoh adat masyarakat daerah yang melaksanakan menyatakan pengertian tradisi ini sebagai berikut³⁹:

“*Ojo nikah weton tibo dadung kepuntir*, kalo *Kebo Gerang* apabila dilanjutkan bisa memakan korban kalau ngga ortu kita ya ortu pasangan akan meninggal. Angka 28 itu satuan terburuk petung perjodohan. *Neptu* 12 dan 13 harus ditebus *jadah pasar* serta 10 dan 15 ditebus satu ekor kerbau.”

Dapat diketahui bahwa, tradisi *Kebo Gerang* merupakan sebuah pantangan yang disyaratkan kepada calon pasangan untuk dapat dipatuhi dengan beberapa akibat yang menyertai pelaku pelanggaran tradisi tersebut. Tradisi pantangan perkawinan *Kebo Gerang* menggunakan pengukuran jumlah weton dari kedua pasangan sehingga dapat ditemukan angka baik dan buruk dari sebuah penjumlahan weton calon pengantin.

c. Hitungan weton

³⁸ Sadami, “Syarat Weton Kebo Gerang,” *Meredith Algis*, last modified 2019, diakses pada: <https://meredithalgis.blogspot.com/2019/02/syarat-weton-kebo-gerang.html?m=1>.

³⁹ *Ibid*, 43.

Weton merupakan istilah yang digunakan untuk gabungan hari dalam mingguan dan hari dalam pasaran jawa. Weton sendiri menjadi istilah hitungan waktu atas kelahiran seseorang. Dalam tradisi adat Jawa, hitungan waktu kelahiran seseorang memiliki nilai yang besar kecilnya digunakan pada beberapa pelaksanaan kegiatan adat bahkan pada setiap fase kehidupan, salah satunya perkawinan. Hitungan weton dalam proses pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat adat Suku Jawa merupakan bagian yang penting karena masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai kepercayaan masyarakat atas hubungan sebab dan akibatnya terhadap hasil yang dapat diterima.⁴⁰

Tradisi adat *Kebo Gerang* salah satunya, tradisi yang berdasarkan perhitungan weton ini merupakan tradisi yang berisi larangan yang ditujukan kepada pasangan dengan jumlah weton pada angka tertentu yaitu 25. Pelaksanaan tradisi ini salah satunya terjadi di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, terdapat peran serta lingkungan dan keluarga dalam pelaksanaan tradisi larangan *Kebo Gerang* tersebut. Masih dilaksanakannya tradisi ini menjadi cerminan pengaruh kebiasaan dan kepercayaan nenek moyang pada suatu wilayah. Berdasarkan nilai weton terhadap tujuh hari dan lima pasar jawa, maka dapat diketahui beberapa weton neptu 25 yang dimungkinkan dapat ditemui sebagai berikut:

⁴⁰ Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan(Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati), 67"

Tabel 2.1 Daftar Neptu 25 (Sumber: Pobbela.com)

NEPTU KETEMU 25						
Selasa Wage	7	18	Sabtu Pahing			
Selasa Legi	8	17	Sabtu Kliwon	Kamis Pahing		
Senin Wage	8	17	Sabtu Kliwon	Kamis Pahing		
Minggu Wage	9	16	Sabtu Pon	Rabu Pahing	Kamis Kliwon	
Senin Legi	9	16	Sabtu Pon	Rabu Pahing	Kamis Kliwon	
Jumat Wage	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Minggu Legi	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Selasa Pon	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Senin Pon	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Rabu Wage	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Jumat Legi	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Selasa Kliwon	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Senin Kliwon	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Minggu Pon	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Rabu Wage	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Selasa Pahing	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Kamis Wage	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
						Minggu Kliwon

d. Pantangan

Tradisi adat dalam persiapan perkawinan adat Suku Jawa dengan menggunakan perhitungan weton terdiri dari beragam variasinya. Tradisi adat tersebut dapat secara umum sebagai syarat yang dapat menjadi sebuah panduan, dan larangan atau pantangan bagi calon pasangan sebelum memastikan pernikahannya. Tradisi adat larangan *Kebo Gerang* adalah contoh tradisi yang berisi pantangan atau larangan kepada calon pasangan dengan nilai jumlah perhitungan weton yang jatuh pada angka 25.⁴¹

e. Akibat melanggar tradisi

Sebagai tradisi yang berisi larangan, *Kebo Gerang* memiliki bentuk konsekuensi sebagai akibat dari pelanggaran tradisi yang telah dibuat.

⁴¹ Sadami, "Syarat Weton Kebo Gerang.",56.

Dipercaya oleh masyarakat yang masih melaksanakan tradisi ini bahwa, pasangan dengan jumlah *neptu weton* 25 akan menemui kesengsaraan yang berupa kematian dari pihak orang tua mempelai. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi yang serius dari sebuah pelanggaran tradisi yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga dapat menciptakan ketakutan. Sebuah perilaku yang diawali oleh nenek moyang dapat menjadi sebuah tradisi dengan terus dilaksanakannya kepada setiap generasi ke generasi. Pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kelestarian tradisi masyarakat sekitar, selain itu pengaruh keluarga terutama orang tua untuk dapat dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan baik dalam tradisi adat maupun ilmu agama walaupun masih dapat dikaji bentuk kepatuhan yang dapat diberikan dan diterima anak kepada orang tua.

4. Tauhid

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan tradisi adat yang bukan dilandasi hukum agama dan justru berisi kepercayaan terhadap perhitungan weton kelahiran dengan disertai akibat berupa keselamatan atau kesengsaraan dari dilaksanakan atau dilanggarnya suatu tradisi tidak sesuai dengan ilmu Agama Islam. Pokok-pokok ajaran Islam, prinsipnya berdasarkan ketauhidan atau hanya percaya kepada Allah SWT yang Esa secara mutlak.

Perlu diketahui bahwa, tradisi adat bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam atau peraturan perundang-undangan yang secara tertulis dan bersifat mengikat serta memaksa untuk dilaksanakan oleh warga Indonesia yang muslim. Dalam pengertian, proses pelaksanaan, pantangan tertentu, hingga akibat-akibat buruk sebagai bentuk kepercayaan akan semacam ramalan yang mendahului takdir Allah justru membawa resiko lebih percaya perhitungan weton kelahiran dari Allah SWT yang maha Esa. Tauhid diformulasikan dalam al-Quran surat al-Ikhlâs hanya kepada Allah SWT, sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.”

5. Syirik

Syirik adalah perilaku yang tidak dikehendaki untuk dilakukan oleh manusia.⁴² Ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Al-Luqman: 13).

⁴² Zamzami, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu) Tesis.”

a. Macam-macam syirik

Syirik dibagi menjadi dua macam yang meliputi syirik besar dan kecil. Syirik besar adalah perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan melaksanakan ibadah untuk selain Allah SWT. Hal ini dapat dilakukan secara sadar dan tidak sadar oleh saudara muslim karena pengaruh dalam diri maupun lingkungan sekitarnya. Syirik besar memiliki akibat berupa dapat keluar seorang pelaku syirik besar dari Agama Islam dengan balasan kekal di neraka jika tidak bertaubat hingga akhir hayatnya. Syirik besar juga dibedakan dalam empat macam yang meliputi:⁴³

- 1) *Syirku ad-Da'wah*, merupakan perbuatan meminta dan berharap kepada selain Allah SWT.
- 2) *Syirku an-Niyyah wa al-Irādah wa al-Qaṣd*, merupakan perbuatan melaksanakan ibadah atas niat kepada selain Allah SWT.
- 3) *Syirku at-Tā'ah*, merupakan perbuatan menaati perintah dari selain Allah SWT
- 4) *Syirku al-Maḥabbah*, merupakan perbuatan mencintai selain Allah SWT dengan besar cinta yang sama atau lebih tinggi.

Syirik kecil memiliki perbedaan terkait konsekuensi pelakunya yang tidak serta-merta keluar dari Islam, tetapi perbuatan

⁴³ Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)."

ini menurunkan nilai tauhid dan berisiko menuju syirik besar. Tindakan ini dibedakan sebagai berikut:

- 1) *Syirku ad-Dāhir* (syirik yang nampak), merupakan tindakan bersumpah menggunakan nama selain Allah SWT.
- 2) *Syirku al-Khafī* (tidak nampak), merupakan niat dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah SWT seperti riya' dan sum'ah.

Macam-macam syirik yang telah disebutkan sangat rentan untuk dilakukan terutama syirik kecil, sehingga dengan mengetahui macam-macamnya dapat menjadi pencegahan dari perbuatan syirik.

b. Kepercayaan Terhadap Dampak Pelanggaran Tradisi *Kebo Gerang*

Pelaksanaan tradisi pantangan *Kebo Gerang* yang diserap sebagai syarat dan menjadi tahapan wajib bagi setiap calon pasangan dengan kepercayaan kepada hitungan weton maka perbuatan ini dapat mengganggu ketauhidan muslim dan dapat digolongkan ke dalam perilaku syirik. Namun, jika melakukan kewaspadaan dengan pertimbangan kepada masing-masing pihak dengan beberapa tuntunan dalam memilih pasangan dengan atau tanpa adanya perhitungan weton kelahiran maka hal ini boleh dilakukan. Orang-orang muslim dan beriman memiliki rambu-rambu berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari agar tidak tersesat dalam perilaku

syirik.⁴⁴ Pengaruh lingkungan dapat dicegah masuk oleh keluarga yang sholeh dan sholehah, hal ini dapat ditegakkan dalam contoh peristiwa jika seorang anak memilih pasangannya yang sesuai dengan pertimbangan tuntunan memilih pasangannya dan saling mengasihi dan mencintai diantara keduanya maka baik diberikan ridho orang tua atasnya.



⁴⁴ Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan."77.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, dipilih metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sifat hasil data deskriptif yang disajikan berdasarkan uraian dan bukan nilai angka dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang diteliti dari sumber data berdasarkan makna yang terkandung dari suatu fenomena.⁴⁵ Agar tercapai tujuan penelitian ini, maka dilakukan pembahasan batasan permasalahan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan wilayah tertentu sebagai sumber data penelitian dan lokasi ditentukannya objek. Dalam penelitian ini dipilih wilayah Kabupaten Pati untuk dilakukan pengamatan, analisis dan penelitian terkait fenomena, aktivitas, kepercayaan, sosial yang ada di Kabupaten Pati, terkhusus terkait perkawinan adat Jawa.

Metode penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan capaian tujuan berupa pemahaman yang mendalam berdasarkan masalah yang dipilih, penelitian ini berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan positivismenya karena tidak terdapat deskripsi dari permukaan suatu realita. Dalam penelitian akan dilakukan upaya interpretasi dari makna kebiasaan terhadap perilaku objek penelitian. Penelitian ini dilakukan

⁴⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

berdasarkan latar yang alami tanpa perlakuan yang dapat merubah kondisinya atau manipulasi kepada variabel yang terkait.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Pati, karena masyarakat di Kabupaten Pati masih sangat kental dengan kepercayaan terkait hitungan weton salah satunya terkait *Kebo Gerang* serta masyarakat masih menaati dan menjaganya hingga saat ini.

C. Informan Penelitian

Dipilih sebagai informanyaitu beberapa masyarakat di Kabupaten Pati. Penulis mendapatkan informasi yang akan diperoleh melalui proses wawancara kepada berikut:

1. Sesepeuh adat di Kabupaten Pati. Penulis akan mewawancarai sesepeuh adat yang ada di Kabupaten Pati tepatnya di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa. Sesepeuh adat ini sudah dikenal sebagai tetua adat yang juga sebagai juru kunci adat sebelum dilakukannya pernikahan, ruwatan, dan prosesi adat yang lain. Penulis memilih sesepeuh adat karena penulis yakin akan mendapatkan informasi terkait penelitian dari sesepeuh adat, mulai dari sejarah *Kebo Gerang* hingga akibat yang timbul jika melanggar.
2. Tokoh Agama di Kabupaten Pati. Penulis mewawancarai tokoh agama karena sangat berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis akan

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 85.

meminta pandangan tokoh agama dan pandangan Islam terkait tradisi *Kebo Gerang*.

3. Pemuda Millennial. Penulis menambahkan pemuda millennial sebagai informan karena ingin mengetahui pandangan pemuda millennial terkait tradisi *Kebo Gerang* yang sudah turun-temurun.
4. Masyarakat yang percaya dengan tradisi *Kebo Gerang*. Penulis memilih informan yang percaya terhadap tradisi *Kebo Gerang* karena ingin mengetahui sudut pandang mereka terhadap *Kebo Gerang* ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Dipilih sebagai teknik penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah perlakuan dalam menentukan sampel atau dalam hal ini informan dengan kesesuaian kebutuhan penelitian.⁴⁷ Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan terkait perkawinan adat Jawa dengan kemampuan dalam memberikan informasi terkait penelitian sehingga dapat dikembangkan sebagai data hasil penelitian terkait *Kebo Gerang* sebagai larangan perkawinan adat Jawa.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan atau menaati adat *Kebo Gerang* sebagai larangan perkawinan adat Jawa, seseorang adat yang diharapkan dapat memberi penjelasan terkait *Kebo Gerang* dan pandangan tokoh agama terkait *Kebo Gerang* sebagai larangan perkawinan adat Jawa.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dipilih sebagai teknik pengumpulan data yaitu teknik triangulasi data yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Dipilih pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Pati sebagai tahapan observasi dan mencari data yang mendukung pembahasan penelitian sehingga data yang telah diamati di lapangan dapat digunakan peneliti dalam pengolahan data.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama beberapa tokoh masyarakat, sesepuh desa dan juga tokoh agama di mana peneliti akan bertanya, berkomunikasi langsung dengan narasumber baik secara tatap muka maupun tidak.

Tahap pertama dalam wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang selanjutnya diajukan kepada informan dan diperdalam terkait kebutuhan informasi lebih lanjut. Hasil wawancara diharapkan lengkap dan jelas meliputi semua variabel.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan di mana peneliti akan mencantumkan hasil penelitian berupa gambar atau video, catatan, rekaman wawancara dan

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

gambar lokasi penelitian sebagai alat bukti telah melakukan penelitian di salah satu desa di Kabupaten Pati.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini didapatkan keabsahan data melalui teknik triangulasi. Dilakukan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data serta sumber data dalam melakukan penelitian. Terdapat tahapan pengumpulan data beserta analisis kredibilitas data melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan sumber data primer, serta observasi objek penelitian dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data sekunder.⁴⁹

Melalui teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, dapat dihasilkan keabsahan data dari temuan sumber data hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Temuan data yang melalui proses dokumentasi dapat dikonfirmasi terkait kesesuaian dan kemurnian hasil pengamatan yang dilakukan.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai proses pengolahan data yang dilakukan dengan sistem yang disusun rapih dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan dengan mengkategorikan data berdasarkan nilai penting yang sesuai dengan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

⁵⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 334-335.

Dalam penelitian yang dilakukan, deskriptif kualitatif digunakan sebagai tahapan Analisa untuk data penelitian yang ditentukan. Teknik deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data menggunakan penggambaran keadaan atau fenomena melalui susunan kata yang dikategorikan untuk memperoleh kesimpulan.⁵² Setelah menganalisis data, peneliti akan mengungkap apa saja masalah-masalah yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan hukum Islam mengenai adat istiadat perkawinan *Kebo Gerang* di Kabupaten Pati sehingga dapat memperoleh data lengkap sehingga mampu menjawab persoalan yang ada.




⁵² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pati (Sumber Wikipedia)

Pati merupakan ibu kota wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Pati pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 1.348.397 jiwa.⁵³

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, *Kabupaten Pati Dalam Angka 2021*, (Pati: BPS,2021), 3.

Secara geografis, Kabupaten Pati berada pada jalur pantura Semarang-Surabaya dan terpisah jarak 75 km dari Kota Semarang. Oleh karena itu, wilayah ini merupakan wilayah yang cukup ramai karena digunakan juga sebagai jalur transit. Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh untuk menjangkau Kabupaten Pati berdasarkan jenis kendaraannya. Jalur Lingkar Pati biasa digunakan kendaraan umum dan besar sedangkan kendaraan pribadi biasa melalui jalur dalam kota.

Wilayah Kabupaten Pati dilalui sungai Bengawan Silugonggo yang merupakan sungai besar. Kondisi ini mengakibatkan adanya kejadian banjir akibat air sungai yang meluap. Kondisi ini menjadi wewenang dan tugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serang Lusi Juana (Seluna).⁵⁴

Berdasarkan catatan administrasi, terdapat 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan di Kabupaten Pati terhitung mulai tahun 2006.⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati mencatat sebaran jumlah penduduknya terdiri dari 660.484 laki-laki dan 663.704 perempuan.⁵⁶

B. Hasil Penelitian

1. Kebo Gerang sebagai salah Satu Weton yang diyakini Sesepuh

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Narasumber 1 bernama Mbah Ratawi yang berusia 52 tahun dan merupakan salah satu

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Batas Administrasi Wilayah Pati*, diikuti pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati#Geografi diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 16:18 WIB

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati Dalam Angka 2021*, (Pati: BPS, 2021), 25.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati Dalam Angka 2021*, (Pati: BPS, 2021), 43.

sesepeuh adat di Kabupaten Pati mengungkapkan pengertian-pengertian mengenai weton *Kebo Gerang* sebagai salah satu satuan weton yang ada di dalam adat Jawa. Dalam weton *Kebo Gerang* ini, ia mencontohkan seperti laki-laki hitungannya 14 bertemu dengan perempuan yang hitungannya 14 juga maka, dalam adat jawa hal ini tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan karena neptunya bertemu 28. Neptu 28 ini dipercaya masyarakat mendatangkan hal-hal sial atau tidak baik dalam rumah tangga nantinya seperti wafatnya orang tua salah seorang pengantin.

Sebagai pasangan yang akan menikah, Mbah Ratawi menyarankan, apabila pasangan tersebut wetonnya jatuh pada weton *Kebo Gerang*, ia menganjurkan untuk memilih hari baik sebagai penetralisir, becana sering-sering melakukan syukuran, seperti sepasar pernikahan atau syukuran setiap tahun pernikahan. Ada juga yang melakukan pernyaratan khusus seperti menyembelih ayam cemani dan menyatukan dua genggam tanah dari asal masing-masing pasangan dan dijadikan satu kemudian diletakkan dibawah ranjang pengantin. Semua itu dilakukan untuk menolak balak, dan mencegah yang hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa apabila pasangan weton *Kebo Gerang* ini nekat untuk melanjutkan pernikahan tanpa adanya penetralisir seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai hari pernikahan, beliau pun mengemukakan bahwa rumah tangga pasangan tersebut akan sering ribut, rezekinya seret, perceraian, hingga wafatnya orang tua salah seorang

pengantin. Hal ini menjadi pantangan terberat berdasarkan kepercayaan tradisi adat *Kebo Gerang*.

Mbah Ratawi pun menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada pasnagan yang mendapatkan perhitungan weton *Kebo Gerang* dan ia pun menganjurkan agar mereka melaksanakan ritual sebagai penangkal tolak balak namun mereka tidak mau karena menganggap itu syirik. Sebagai orang Jawa alangkah sebaiknya melakukan adat Jawanya tanpa niatan berbuat syirik dan sejenisnya. Alhasil seminggu setelah pernikahan dilangsungkan bapak si A meninggal dunia dan dari kabar mereka pun akhirnya bercerai setelah 1 tahun menikah tanpa memiliki anak.

2. Tokoh Agama dalam Memandang Weton Kebo Gerang

Lain lagi dengan tokoh agama, ia mengungkapkan bahwa sebagai seorang Muslim pedoman perilaku kita adalah Al-Qur'an dan hadist. Tapi, sebagai masyarakat Jawa yang mayoritas percaya tradisi, kita harus menghargainya. Jangan langsung melarang atau menyatakan perbuatan mereka salah nanti ditakutkan Islam akan dipandang negatif karena tidak mampu menghargai perbedaan dan kepercayaan masing-masing. Melakukan aktivitas yang tidak dilandasi atau bertujuan kepada Allah bisa berakibat pada perbuatan syirik, sama seperti mempercayai perhitungan *Kebo Gerang* apalagi melakukan ritual-ritual, jika salah langkah takutnya malah jatuh pada perbuatan syirik. Namun, kembali pada pribadi masing-masing karena tidak semua dapat kita ketahui terkait keterbatasan manusia sebagai makhluk. Mungkin saja di hati mereka yang melakukan ritual

sebagai wujud syukur dan berdoa kepada Allah atau naitan lainnya. Hanya Allah SWT Sang Maha Mengetahui segalanya dan berhak atas penghakiman perbuatan makhluknya. Selain itu, hanya Allah lah yang tahu kehidupan yang akan datang (masa depan). Jadi kita hanya perlu menghargai perbedaan dan kepercayaan masing-masing.

Sebagai salah satu tokoh agama di Pati, ia pun sudah berulang kali menjelaskan mengenai weton yang tidak patut untuk sepenuhnya dipercayai. Namun sayangnya, pandangan masyarakat terbagi dan berbeda. Keberagaman latar belakang mereka juga menjadi faktor utama respon mereka terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan. Pemuda yang hidup di kota ada yang mulai tidak menerapkannya bahkan ada yang tidak peduli karena tidak mengetahui apa itu perhitungan *Kebo Gerang*, sedangkan bagi para orang tua yang tinggal di desa mereka cenderung kekeuh dengan kepercayaan mereka karena sudah mandarah danging dan sudah dipercayai dalam waktu yang lama.

3. Tokoh Masyarakat yang Mempercayai Hitungan Weton *Kebo Gerang* di Kabupaten Pati

Di dalam melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat percaya dengan adanya weton *Kebo Gerang*, penulis menemukan bahwa di era sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap weton *Kebo Gerang* ini masih sangat kental. Narasumber pada penelitian kali ini mengungkapkan bahwa beliau sangat percaya dengan weton *Kebo Gerang* dikarenakan pernah gagal dalam melangsungkan pernikahan yang disebabkan tidak

adanya kecocokan weton di antara narasumber dan calon suami pada saat itu.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan narasumber sangat percaya dengan adanya weton *Kebo Gerang*, yaitu karena narasumber adalah orang Jawa dan narasumber pernah melihat langsung akibat dari pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun weton tidak cocok. Jadi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak ingin narasumber alami, maka ia memilih untuk percaya pada tradisi dan weton dalam adat Jawa.

Narasumber menjelaskan bahwa akibat yang timbul jika tetap melanggar weton *Kebo Gerang* akan berakibat fatal bahkan bisa menghilangkan nyaw seseorang. Narasumber memberi contoh bahwa ada salah satu ayah kerabatnya meninggal dunia karena anaknya tetap melangsungkan pernikahan walaupun weton tidak cocok. Meskipun narasumber percaya terhadap weton *Kebo Gerang* tetapi ia juga menjelaskan bahwa bagi orang yang tidak percaya tentang weton *Kebo Gerang*, ia akan tetap menghargai keputusan orang sekitarnya yang tidak percaya. Namun, narasumber akan menerapkan perhitungan weton sebelum menikah untuk anak-cucunya kelak karena tidak mau hal-hal buruk terjadi pada kehidupan anak hingga cucunya nanti.

4. Pemuda Milenial dalam Memandang Weton Kebo Gerang

Generasi Milenial sebagai istilah digunakan untuk mengganti istilah sebelumnya. Berdasarkan kemunculannya setelah Generasi X yang merupakan kelompok kelahiran tahun 1960-an dan 1980-an. Istilah

“Generasi Y” yang pertama kali disebutkan dalam penerbitan *Ad Age* sebagai istilah yang dimuat dalam editorial pada bulan Agustus tahun 1993. Namun dalam berjalannya waktu perkembangan penggunaan tidak berlangsung baik dan digantikan "Milenial" hingga populer saat ini. Hal ini dapat terjadi karena kedua istilah memiliki makna yang sama.⁵⁷

Sebagai generasi milenial yang mana hidup di jaman yang serba mudah saat ini, maka wajar saja apabila generasi ini sudah tidak begitu mempercayai adanya perhitungan weton. Bahkan narasumber dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perhitungan weton itu sangat tidak masuk akal, apalagi sebagai generasi milenial mereka cenderung lebih percaya pada hal-hal yang rasional saja. Kalau pakai perhitungan weton, harus dihitung dulu kalau hasilnya tidak cocok kasihan, apalagi mereka yang sudah terlanjur kenal lama, nyaman lalu dipaksa pisah menjadi lebih kasihan lagi. Narasumber ini mengungkapkan bahwa ia lebih mempercayai firasat orang tua dan sebisa mungkin mengikuti perkataan orang tua daripada perhitungan weton dan juga percaya bahwa semua sudah diatur oleh Allah SWT.

5. Tokoh Masyarakat yang Tidak Mempercayai Perhitungan Weton Kebo Gerang di Kabupaten Pati

Hampir sama seperti generasi milenial, tokoh masyarakat sebagai narasumber keempat ini pun menyebutkan bahwa perhitungan weton sangat

⁵⁷ Harries Madiistriyatno and Dufung Hadiwijay, *Generasi Milenial Tantangan Membangun Komitmen Kerja/Bisnis Dan Adversity Quotient (AQ)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), [http://repository.upi-yai.ac.id/225/1/Generasi Milenial Edisi Revisi.pdf](http://repository.upi-yai.ac.id/225/1/Generasi%20Milenial%20Edisi%20Revisi.pdf).

tidak masuk akal dan tidak ada dalam penjelasan dalam alquran dan hadis. Bagaimana bisa kehidupan masa depan hanya dilihat dari hitung-hitungan, nanti kalau kita terlalu percaya takutnya malah jatuh ke syirik karena mempercayai sesuatu selain tuhan yang maha kuasa (Allah SWT). Bahkan ia pun memberikan contoh bahwa temennya dulu menikah dan perhitungan wetonnya jatuh pada weton pegat dimana artinya pasangan ini akan sering rebut dan nantinya akan cerai. Namun, bahkan sampai anaknya telah berkuliah, hubungan mereka masih baik-baik saja. Ia pun mengungkapkan bahwa ia tidak akan menerapkan perhitungan weton pada anak-anaknya nanti karena yang terpenting baginya ialah agama dari kedua pasangan tersebut.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kebo Gerang* sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Pati

Tradisi perhitungan weton masih sangat kental di masyarakat Kabupaten Pati. Masyarakat Jawa masih menggunakan perhitungan weton atau perhitungan Jawa. Namun, tradisi itu tidak ada dalam hukum Islam. Tidak ada rumusan untuk menentukan hari untuk mengadakan upacara sakral dalam Islam, mereka bebas memilih hari apa saja. Namun, memang ada hari-hari tertentu yang diharamkan untuk melangsungkan pernikahan pada hari tersebut seperti hari haji atau umroh. Ketika pasangan akan menikah dan membangun keluarga baru, bukan hari yang penting, tetapi agama. Agama dianggap penting agar keluarga dapat hidup rukun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan tokoh agama di Pati, tokoh agama mengatakan diperbolehkan karena berdasarkan tradisi sunatullah yang sudah lama dipraktikkan. Hasil perhitungan tidak selalu terjadi. Hasil perhitungan dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan uang. Dikatakannya, boleh menggunakan perhitungan weton untuk menentukan tanggal akad nikah menyangkut nasab, harta, kecantikan, dan agama mempelai laki-laki.

Dari pernyataan tokoh agama tersebut dapat disimpulkan bahwa ia menentang penggunaan perhitungan weton. Ia berpendapat bahwa praktik penghitungan weton di Kabupaten Pati merupakan pola yang dipelajari masyarakat dari pengalaman masyarakat sebelumnya. Mereka kemudian menyimpulkan dari pola tersebut sebuah formula yang mereka gunakan untuk memutuskan apakah hari tertentu adalah hari yang baik atau hari yang buruk. Itu hanya kemungkinan. Dia menyatakan bahwa daripada menghitung sehari, orang harus mempertimbangkan garis keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agama mempelai pria sebelum menikah, seperti yang dinyatakan dalam hadits berikut:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).

Ada beberapa nama bulan dalam hitungan waktu yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjadi pengecualian pelaksanaan perang yang harus dihormati. Berikut ini adalah ayatnya:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.” (At-Taubah (9): 36)

Menurut Al-Qur'an, bulan *Muharram*, *Zulhijjah*, *Zulqa'dah* dan *Rajab* muncul sebagai bulan yang dianggap baik. Dilarang mendeklarasikan perang kepada Muslim lain dalam bulan-bulan tersebut. Disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Senin merupakan hari yang dihormati karena kelahiran beliau jatuh pada hari itu dan diberikan hormat kepada umatnya yang puasa pada hari senin. Dia juga menghormati hari Jumat yang disebut "*sayyidu al-ayyam*" (hari kemenangan di antara hari-hari lain dalam seminggu).

Dalam adat atau tradisi masyarakat Pati terhadap hitungan weton ini juga bisa disebut dengan '*Urf*'. '*Urf* seperti yang telah disebutkan

sebelumnya merupakan apa yang dikenal dan menjadi tradisi oleh manusia.⁵⁸ ‘*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. ‘*Urf Fāsid*, yaitu yang bertentangan dengan syarīah. Seperti adat kebiasaan menghalalkan atas sesuatu yang hukumnya haram.
2. ‘*Urf Ṣahīh*, yaitu tindakan yang tidak bertentangan dengan syariah dan diizinkan untuk dilakukan.⁵⁹

Tidak ditemukan pernyataan ada dan ditetapkannya hari buruk berdasarkan penjelasan yang dilakukan. Semua hari baik dalam Islam. Kepercayaan masyarakat kabupaten Pati terkait dengan perhitungan weton bukanlah tradisi pernikahan menurut Islam. Perhitungan weton hanya adat masyarakat yang telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang bahkan hingga saat ini.

Dalam setiap aspek kehidupan makhluk-Nya terutama manusia telah disusun dalam keteraturan oleh Allah SWT dengan diberikan pedoman Al-Quran sebagai petunjuk menjalankan hidup yang merupakan ibadah. Terkait pernikahan, Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa untuk hamba-Nya yang akan melangsungkan pernikahan, mulai dari bagaimana belajar menjadi suami atau istri yang baik nantinya, apa saja yang harus disiapkan dalam mendidik anak kelak dan sebagainya. Pedoman pelaksanaan pernikahan menjadi satu diantara pembahasan yang dijelaskan Al-Quran.

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

⁵⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

Oleh sebab itu, aturan diterima sebagai pernikahan yang sah dalam Islam hanya jika terpenuhi rukun dan syarat yang ada dalam pedoman tersebut. Dalam Islam, jika rukun dan syarat pernikahan sudah dijalankan dan sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah tanpa harus dilakukannya perhitungan weton seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya di Kabupaten Pati.

Membahas mengenai perhitungan weton, Islam sangat menghargai perbedaan. Akan tetapi, jika perbedaan itu sudah melenceng atau sudah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka harus diperbaiki atau bahkan dihentikan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat yang Timbul Jika Melanggar Weton *Kebo Gerang*

Ada berbagai mitos dan tradisi suku Jawa. Salah satunya adalah penggunaan perhitungan weton untuk menentukan tanggal pernikahan, khitanan, membangun rumah, dan ritual adat lainnya. Tradisi ini digunakan oleh masyarakat Jawa di seluruh Indonesia terutama yang tinggal di Kabupaten Pati yang masih mempercayai adanya nasib baik dan buruk berdasarkan perhitungan weton. Analisis data berikut ini menentukan alasan mengapa masyarakat Kabupaten Pati mempertahankan penggunaan perhitungan weton *Kebo Gerang* untuk menentukan tanggal pernikahan dan bagaimana kehidupan pasangan setelah berumah tangga.

Penggunaan perhitungan weton dilakukan berdasarkan keyakinan yang tertanam dalam diri seseorang sebagai bagian dari masyarakat suatu

wilayah terhadap nilai-nilai keselamatan dan hari baik. Keyakinan yang terdapat dalam diri seseorang sebagai bagian dari masyarakat suatu wilayah juga meliputi akibat dari pelanggaran yaitu nasib buruk yang akan menimpa pelakunya.⁶⁰

Dari wawancara dengan sesepuh adat, kita dapat melihat bahwa masyarakat masih menggunakan praktik perhitungan weton dalam menentukan tanggal pernikahan untuk menemukan hari yang baik, diyakini bahwa upacara pernikahan akan berjalan dengan baik jika diadakan pada hari yang baik. Orang-orang memiliki nomor tertentu dari tanggal mereka lahir. Dari angka tersebut dapat ditentukan hari baik seseorang untuk mengadakan beberapa ritual dan upacara tertentu. Akad nikah di Kabupaten Pati dilaksanakan setelah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dinyatakan resmi sebagai suami istri. Upacara pernikahan diadakan untuk meramaikan pernikahan

Sesepuh adat menjelaskan, alasan dia menggunakan perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan, adalah upaya mencapai keberuntungan, menghindari nasib buruk sebagai risiko, dan mendapat keselamatan keluarga. Yang dimaksud dengan resiko disini adalah dimana hasil perhitungannya ternyata “gotong” dan tinggal satu angka, maka kematian itu adalah kerabat mempelai laki-laki, bisa orang tua, saudara kandung, atau bahkan salah satu dari mereka. mempelai laki-laki itu sendiri;

⁶⁰ Atiek Walidaini Otiasasi, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan “(Studi Fenomologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 04, No. 03 (2016), 7.

atau keluarga yang tidak harmonis, perceraian, kehidupan yang sulit, atau banyak lagi. Perhitungan weton boleh dipakai atau tidak, tergantung tanggal lahir mempelai pria dan mempelai wanita.

Kita bisa menentukan hari baik dari hasil perhitungan antara tanggal lahir pengantin wanita dan tanggal lahir pengantin pria. Dari keduanya diperoleh hal-hal dan beberapa hari yang harus dihindari. Mereka menganggap bahwa hari-hari kematian dan hari-hari di mana orang harus menangis, tidak boleh diadakan upacara bahagia. Jika ya, berarti orang-orang tersebut tidak menghormati leluhurnya. Orang tidak boleh melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Muharram tahun baru penanggalan Hijriyah.

Perkawinan, pekerjaan dan perdagangan adalah kegiatan manusia yang harus dilakukan. Orang Jawa menggunakan perhitungan Weton untuk memulai aktivitasnya, termasuk orang Kabupaten Pati. Proses perhitungan weton dilakukan dengan cara menghitung dan menjumlahkan tanggal lahir suami istri dalam tanggal Jawa. Kabupaten Pati adalah salah satu yang masih kental dengan adat Jawa dan orang Jawa yang sudah tua atau sepuh menjadi acuan untuk hal-hal yang bekerja dalam tradisi desa. Bahkan orang yang berpendidikan tinggi pun juga masih ada yang menggunakan weton untuk melangsungkan pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan agar tidak dianggap meremehkan atau tidak sopan kepada orang tua. Mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah ada, tetapi tidak percaya itu hanya sebagai kondisi tertentu. Weton adalah hari lahir seseorang dalam

penanggalan Jawa atau hari lahir dalam penanggalan Masehi. Weton memiliki pengaruh yang kuat di *Java Counting* untuk hasil pencarian atau hari kebaikan. Kabarnya, weton berawal dari ajaran para Walisongo yang kemudian diajarkan oleh para santri dan disebarluaskan kepada masyarakat hingga sekarang.

Pendapat orang-orang di masa lalu bahwa kita harus mematuhi perintah mereka, mematuhi apa yang mereka katakan dan mengikuti tradisi yang telah menjadi kebiasaan mereka untuk mendapatkan keselamatan di masa depan. Tapi, manusia sekarang lebih mementingkan niat, karena Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan segala kenikmatan dunia ini, susah dan senang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada salahnya kita menaati perintah orang tua selama tidak melanggar aturan agama dan syariat. Masyarakat saat ini sangat pandai dan bijaksana untuk memilih sesuatu yang benar dan salah, mereka tidak terlalu percaya tetapi mereka menggunakan perhitungan weton untuk menghormati saja agar tidak meremehkan atau tidak sopan terhadap orang tua. Semua ketentuan yang ada di bumi adalah ketetapan Allah.

Tradisi penghitungan weton merupakan warisan nenek moyang dengan beberapa penyesuaian Hindu-Budha. Umat Hindu-Budha juga menggunakan beberapa perhitungan tertentu dalam menentukan hari-hari untuk upacara sakral. Beberapa penyesuaian lainnya adalah tentang sesajen

⁶¹. Orang Jawa biasa menghidangkan sesajen dengan nasi, kopi, kembang tujuh rupa (tujuh macam bunga), dan menyan sebelum mulai bercocok tanam di ladang. Namun tradisi tersebut berubah seiring dengan nilai agama pada tahun 1965 ⁶². Bergeser dari nilai Hindu-Budha ke nilai Islam. Salah satu contohnya adalah mereka mengajak beberapa santri untuk sholat berjamaah; membaca surah yasin, mengharap rejeki dan tanaman tumbuh sehat, juga barokah untuk tanaman. Mereka juga menghidangkan tumpeng untuk menunjukkan bahwa mereka akan dan selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Santri dan Kiai dianggap tidak terlalu banyak aturan dalam upacara pernikahan dan upacara sakral sebelum menanam ladang seperti zaman Hindu-Budha. Mereka menggunakan aturan Islam.

Dari wawancara dengan sumber data, penulis menarik tiga kesimpulan tentang alasan masyarakat Kabupaten Pati menggunakan perhitungan weton dalam menentukan tanggal pernikahan untuk menghindari ketidakberuntungan, untuk menjaga keharmonisan masyarakat, dan untuk menjaga warisan nenek moyang. Alasan pertama diceritakan oleh Mbah Ratawi sebagai sesepuh adat. Beliau mengatakan bahwa mereka menggunakan perhitungan weton untuk menentukan tanggal akad nikah dan masa depan pasangan agar dapat menjaga kerukunan masyarakat di lingkungan sekitar. Kerukunan sangat penting bagi pengantin

⁶¹ Yudi Arianto, "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7750/1/13780031.pdf>.

⁶² Andri Suprambodo, *Lintas Budaya Jawa Timur* (Biru Atma Jaya, 2021).

laki-laki dan keluarganya, sehingga orang menggunakan perhitungan weton untuk mencari keselamatan.

Sesepuh adat menjelaskan, mencari tanggal yang dinilai baik menggunakan tanggal lahir lapak mempelai pria. Kemudian, akan ada upacara pernikahan setelah pernikahan resmi. Upacara pernikahan menunjukkan rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan. Pengantin pria mengundang orang-orang dari lingkungan dan kerabat untuk merayakan pernikahan bersama.

Orang-orang dari lingkungan itu diundang untuk berkumpul di satu rumah untuk merayakan upacara pernikahan yang melayani pengantin pria. Hal ini didukung pernyataan Mbah Ratawi. Ia juga mengatakan, alasan masyarakat menggunakan perhitungan weton untuk menentukan tanggal pernikahan adalah untuk menjaga kerukunan antar warga di lingkungan tersebut. Silaturahmi ini menciptakan kerukunan bagi lingkungan dan juga untuk keluarga, sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist di bawah ini tentang saran untuk datang ke upacara pernikahan.

Perhitungan weton menurut amalan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Pati dapat dilakukan tetapi itu hanya sekedar sugesti saja karena jika hitungannya tidak cocok atau gagal atau berhasil setelah melakukan perhitungan yang mempengaruhi pikiran mereka, namun belum tentu demikian. Hasil perhitungan weton tersebut hanya sebatas usulan, ada masyarakat yang memanfaatkannya untuk membangun Rumah, pindahan rumah, walimah, pernikahan. Namun Al-Quran hanya menjelaskan dalam

At-Taubah bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan di antara bulan itu ada 4 bulan yang dilarang oleh Allah untuk memerangi, *Zulqa'dah*, *Zulhijjah*, *Muharram*, dan *Rajab*⁶³. Jadi sepanjang hari atau bulan itu baik, tidak ada yang buruk. Perhitungan weton dapat dilakukan asalkan tidak mendapatkan rincian dalam perhitungannya sehingga akan mempengaruhi sugesti seseorang untuk menganggap bahwa keuntungannya mereka akan mengatakan saya biasa memakai hitungan itu, tetapi sebaliknya jika mereka tidak menggunakan akan menyalahkan diri mereka sendiri. atau orang lain⁶⁴. Sesungguhnya kita dilarang oleh Nabi Muhammad untuk berprasangka dalam hal apapun. Jika di kemudian hari ada hal yang menggembarakan atau yang menyedihkan itu semata-mata dari Allah. Ia juga pernah menanyakan hal ini kepada temannya bahwa berhitung boleh asalkan dalam berhitung jangan terlalu detail dan percaya, kalau terlalu ditakuti menjadi musyrik. Beliau juga menegaskan kembali jika memulai pekerjaan, berdagang, menikah dan mati adalah dari Allah yang memberikan kita kenikmatan di muka bumi.

Dalam penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kebo Gerang* sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa di Pati, penulis menduga bahwa masyarakat Kabupaten Pati lebih memilih melakukan tradisi tersebut

⁶³ Jaenal Arifin, "Dialektika Hubungan Ilmu Falak Dan Penentuan Awal Ramadhan , Syawal , Dzulhijjah Di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Negara)," *Jurnal Penelitian* 13 (2019): 37–70,

https://www.researchgate.net/publication/335296327_Proses_Penentuan_Awal_Ramadhan_Syawal_dan_Dzulhijjah_di_Indonesia_Sinergi_antara_Independensi_Ilmuwan_dan_Otoritas_Penguasa.

⁶⁴ Eka Aulia Khusnul Khotimah, "Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3121/1/Skripsi_Eka_Yulia_Khusnul_Khotimah_-_1602110500.pdf.

atas dasar kewaspadaan diri dan melestarikan budaya dibandingkan dengan melaksanakannya atas dasar kewajiban dan percaya ramalan lebih dari Allah SWT yang maha Esa. Penulis tidak pernah membenarkan mengenai kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati terhadap perhitungan weton *Kebo Gerang* yang sudah masuk ke dalam dosa syirik atau tidak ada lagi kepercayaan kepada Allah SWT. Akan tetapi, penulis menghargai perbedaan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati terkait hitungan weton ini.

Menurut penulis, sebelum diadakannya pernikahan alangkah baiknya calon mempelai perempuan dan laki-laki memperhatikan agama, nasab, pekerjaan, pemikirannya, bagaimana dalam pengontrolan emosi calon pasangan, dan sebagainya. Karena banyak sekali factor yang melatarbelakangi ketidakharmonisan, kesalahpahaman hingga perceraian rumah tangga, bukan karena weton tidak cocok akan tetapi memang banyak sekali yang harus disiapkan dan diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Tidak ada manusia yang meninggal, rezekinya tidak lancar karena wetonnya tidak cocok, akan tetapi jodoh, umur, rezeki, semua sudah menjadi ketetapan Allah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat disusun oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tradisi perhitungan weton *Kebo Gerang* menjadi sesuatu yang masih wajib dilakukan dan kental sebagai adat atau tradisi Jawa. Meski sebenarnya dalam syariat Islam tidak disebutkan aturan mengikat mengenai perhitungan weton atau tanggal pelaksanaan pernikahan dan hajat lainnya. Dalam Islam, setiap orang berhak menentukan kapan saja tanggal dan hari dilangsungkannya pernikahan meski memang ada hari-hari tertentu yang diharamkan melakukan pernikahan. Menurut tokoh Islam setempat telah disebutkan bahwasannya dalam tradisi sunnatullah yang memang sudah ada sebelumnya, digunakan sebagai formula perhitungan mengenai tanggal dan hari pernikahan untuk menentukan hari baik atau tidak. Dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 36 pun telah disebutkan terdapat beberapa bulan yang memang dihormati seperti *Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab* atau hari tertentu yang dihormati Nabi Muhammad seperti hari Senin atau Jum'at. Maka secara khusus Islam tidak memiliki hukum mengenai perhitungan weton *Kebo Gerang* seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati pada

umumnya, Islam hanya memiliki pedoman pelaksanaan hukum rukun dan syarat pernikahan yang wajib dipenuhi sebagai tanda sahnya dilakukan sebuah pernikahan.

2. Tradisi perhitungan weton *Kebo Gerang* ini sebenarnya menjadi warisan budaya nenek moyang Hindu-Buddha dalam perhitungan dilakukannya sesuatu yang sakral. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pati sebagai kepercayaan yang turun temurun adanya nasib baik dan buruk berdasarkan perhitungan weton. Dalam perhitungan weton *Kebo Gerang*, hal ini didasarkan pada angka dari tanggal tertentu kelahiran pengantin pria dan wanita untuk menentukan peruntungan nasibnya dan keselamatan keluarga dalam pernikahan. Bagi masyarakat Pati, jika melangsungkan pernikahan di hari kematian keluarga, atau hari-hari kesedihan lainnya maka dianggap tidak menghormati leluhur, meremehkan atau tidak sopan dan akan bernasib tidak baik. Masih banyak masyarakat yang kental memiliki perspektif demikian, namun ada juga sebagian masyarakat yang melakukan tradisi kebo gerang ini sebagai bentuk adab menghormati tradisi saja dan memercayai sepenuhnya bahwa niat baik dan seluruh ketentuan berjalan atas ketetapan Allah. Pada zaman dahulu pelaksanaan *Kebo Gerang* ini diiringi dengan hidangan sesajen berisi nasi, kopi, kembang tujuh rupa, dan kemenyan. Namun, hal ini bertransformasi menuju nilai-nilai Islami contohnya dengan diiringi membaca surah yasin, hingga sholat bersama. Pada dasarnya alasan masyarakat setempat melakukan perhitungan

weton kebo gerang adalah untuk kewaspadaan diri dalam menghindari ketidakberuntungan, menjaga keharmonisan masyarakat, hingga menjaga warisan nenek moyang. Maka sebagai agama yang menghargai perbedaan, Islam tidak melarang adanya tradisi tersebut namun juga tidak membenarkan tradisi tersebut, hanya saja sugesti masyarakat harus dibenahi agar kemudian tidak menjadi sesuatu yang musyrik atau syirik.

A. Saran

Saran yang dapat penulis tuliskan di sini guna untuk memberikan masukan yang positif terkait penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kebo Gerang* sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa di Pati yaitu:

1. Penulis berharap dengan skripsi ini dapat memberikan sedikit ilmu terkait perhitungan weton *Kebo Gerang* yang ada di Kabupaten Pati. Penulis juga berharap dengan membaca ini dapat sedikit membuka pikiran pembaca terkait banyaknya budaya dan adat istiadat di Indonesia yang mungkin para pembaca belum mengetahuinya.
2. Untuk Akademik, penulis berharap skripsi ini bisa dikaji lebih dalam lagi terkait makna-makna hingga tujuan adanya perhitungan weton yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Penulis juga berharap pembelajaran dalam Hukum Adat bukan hanya membahas mengenai peraturan perundang-undangan tetapi bisa ditambah dengan memberikan contoh atau tugas kepada mahasiswa-mahasiswi tentang adat-istiadat apa saja yang ada di daerah mereka sehingga mahasiswa-mahasiswi yang mungkin tidak tau atau jarang

membaca jadi mengetahui prosesi, adat, tradisi diberbagai macam daerah di Indonesia.

3. Untuk penulis, semoga tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan dalam belajar ilmu agama, pengetahuan umum dan nilai-nilai kehidupan kedepannya. Semoga skripsi ini bisa digunakan untuk penelitian kedepannya dan bisa memberikan informasi lebih dalam lagi terkait perhitungan weton khususnya *Kebo Gerang*. Penulis berharap kita semua bisa melestarikan dan menjaga adat istiadat kita dan bisa memperbaiki dan menghentikan apapun yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Agoes, Artatie. 2001. *Kiat Sukses: Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmadi, Ali. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*. 51–58. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12068>.
- Mufarraj Sulaiman, Al. 2003. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, M. Darori. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media
- Aminullah, M. Najamudin. 2017. *Akulturası Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)*. Palapa 5, no. 1: 109–137.
- Amsori. 2017. *Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan*. Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1: 33–55.
- Arianto, Yudi. 2016. *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Arifin, Jaenal. 2019. *Dialektika Hubungan Ilmu Falak Dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Negara)*. Jurnal Penelitian 13.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2022. *Batas Administrasi Wilayah Pati*, diikuti pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati#Geografi diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 16:18 WIB
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- Djamil, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, Widan. 2019. *Larangan Perkawinan Di Bulan Takepak Dalam Tinjauan 'Urf*. SAKINA: Journal of Family Studies 3, no. 4: 9.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Khotimah, dan Eka Aulia Khusnul. 2020. *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*. Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Madiistriyatno, Harries Dufung Hadiwijay. 2020. *Generasi Milenial Tantangan Membangun Komitmen Kerja/Bisnis Dan Adversity Quotient (AQ)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Much. Imron Andi Setio. 2021. *Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4, no. 1: 1–2.
http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ah
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mustafid. 2021. *Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah*. *Jurnal syariah dan hukum* 3, no. 02.
- Nuha, Rista Aslin. 2019. *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*. *Αγχη* 8, No. 5: 55.
- Otiasasi, Atiek Walidaini. 2016. *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan “(Studi Fenomologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”*. *Jurnal Paradigma: Vol. 04, No. 03*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. No. 1–15.

- Pratama, Tatag Hendy. 2018. *Perkawinan Ngelewati Segoro Getih Di Desa Dolopo*.
- Rahman, Abdul. 1984. *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESS Indo.
- Rohmawati, Chukum Nur. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*.
- Sadami. Last modified 2019. "Syarat Weton Kebo Gerang." Meredith Algis. <https://meredithalgis.blogspot.com/2019/02/syarat-weton-kebo-gerang.html?m=1>.
- Saebani, Beni., dkk. 2011. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprambodo, Andri. 2021. *Lintas Budaya Jawa Timur*. Biru Atma Jaya.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Wibowo, Chrisna. 2019. *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram*. No. 1–76.

Yuliana, Eka. 2020. *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. No. 315–326.

Zamzami. 2020. *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Suro (Studi Di Kabupaten Pringsewu) Tesis*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. No. 5–24.

Zein, Ma'shum. 2013. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Berdasrikan Dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.



LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Informan 1: Mbah Ratawi 52 th, Sesepeuh adat di Kabupaten Pati.

Pewawancara: “Mbah, sebenarnya apa fungsi dari perhitungan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan?”

Narasumber: “Jadi fungsi dari perhitungan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan diyakini sebagai bentuk perhitungan hari baik yang di dalamnya memiliki nilai-nilai keselamatan untuk menghindari malapetaka yang akan terjadi kedepannya. Karena dalam kehidupan orang Jawa mempercayai jika sebuah peristiwa akan selalu berhubungan dengan angka-angka tertentu yang didasari hari, tanggal, pasaran, bahkan tahun. Apalagi untuk menentukan hari besar seperti pernikahan, orang Jawa pasti akan menentukannya secara hati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Kadang-kadang pasangan yang saling menaruh hati bisa saja tidak cocok karena perhitungan weton yang tidak baik,”

Pewawancara: “Adakah perhitungan weton yang menjadi pantangan dalam pernikahan?”

Narasumber: “Ada, dalam adat Jawa terdapat tujuh pantangan bagi pasangan yang perhitungan wetonnya jatuh pada hitungan yang tidak baik untuk dilaksanakan kedepannya, karena akan mempengaruhi kondisi rumah tangga mereka nantinya, seperti satuan pati pancasudha, gotong mayit, pring sedapur, kebo Gerang dan lain sebagainya,”

Pewawancara: “Nah, dalam skripsi saya nantinya saya kepingin membahas tentang hukum Islam terhadap kebo gerang sebagai larangan perkawinan adat Jawa di Pati. Kemudian yang dimaksud dengan kebo gerang itu apa ya Mbah?”

Narasumber: “Kebo gerang adalah satuan weton yang memiliki satuan atau jumlah weton 25 atau 28. Contohnya laki-laki hitungannya 14 bertemu dengan perempuan yang hitungannya 14 juga maka, dalam adat Jawa hal ini tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan karena neptunya bertemu 28. Neptu 28 ini dipercaya masyarakat mendatangkan hal-hal sial atau tidak baik dalam rumah tangganya dan juga bisa menyebabkan salah satu orang tua pengantin meninggal dunia, kepercayaan masyarakat disini seperti itu,”

Pewawancara: “Apakah ada cara/jalan keluar yang dilakukan pasangan yang perhitungannya jatuh pada kebo gerang?”

Narasumber: “Kalau untuk itu, semua tergantung kepercayaan masing-masing, kalau dari saya saya anjurkan untuk memilih hari baik sebagai penetralisir, becana sering-sering melakukan syukuran, seperti sepagar pernikahan atau syukuran setiap tahun pernikahan. Ada juga yang melakukan pernyaratan khusus seperti menyembelih ayam cemani dan menyatukan dua genggam tanah dari asal masing-masing pasangan dan dijadikan satu kemudian diletakkan dibawah ranjang pengantin. Semua itu dilakukan untuk menolak balak, dan mencegah yang hal-hal yang tidak diinginkan.

Pewawancara: “Apakah banyak masyarakat yang datang menemui mbah terkait perhitungan weton sebelum melaksanakan pernikahan?”

Narasumber: “Iya, banyak yang meminta konsultasi ke saya sebelum melaksanakan pernikahan, banyak yang cocok dan banyak juga tidak jadi menikah”

Pewawancara: “Ada nggak pasangan yang tetap menikah padahal perhitungan wetonnya jatuh pada kebo gerang tanpa melaksanakan persyaratan untuk menangkal akibat bertemu di weton kebo gerang?”

Narasumber: “Ya pasti ada mbak, kepercayaan orang beda-beda kita tidak bisa memaksa karena semua keputusan ada dipihak mereka, terpenting kita sudah memperingatkan.

Pewawancara: “Apa akibatnya jika kebo gerang itu dilanggar?”

Narasumber: “Yang saya tahu, rumah tangga yang mereka jalani akan sering ribut, rezekinya seret, perceraian hingga orang tua salah satu pasangan akan meninggal dunia karena menurut kepercayaan dan arti dari kebo gerang sendiri adalah salah satu orang tua dari kedua pihak akan kalah. Tapi semua itu tidak sepenuhnya terjadi dipasangan yang wetonnya jatuh pada perhitungan kebo gerang, kembali lagi pada keputusan Allah yang mengatur segalanya”

Pewawancara: “Ada contoh kasusnya tidak mbah terkait pasangan yang tetap menikah tanpa melaksanakan persyaratan sebagai penangkal pasangan yang bertemu di weton kebo gerang?”

Narasumber: “Ada dulu waktu si A menikah dengan si B, saya yang menghitung wetonnya hasilnya 28 dimana 28 adalah satuan kebo gerang, saya juga menganjurkan mereka untuk melaksanakan ritual sebagai penangkal tolak balak namun mereka tidak mau karena menganggap itu syirik, ya saya diam saja menghargai keputusan mereka. Sebagai orang Jawa alangkah sebaiknya melakukan adat jawanya tanpa niatan berbuat syirik dan sejenisnya. Alhasil seminggu setelah pernikahan dilangsungkan bapak si A meninggal dunia dan dari kabar yang saya tahu mereka akhirnya bercerai setelah 1 tahun menikah tanpa memiliki anak.¹

¹ Wawancara dengan Mbah Ratawi selaku sesepuh adat di Kabupaten Pati di Pati, tanggal 19 Januari 2022.



Informan 2: Bapak H. Marwan, Tokoh Agama di Kabupaten Pati.

Pewawancara: “Menurut sepengetahuan anda weton kebo gerang itu apa?”

Narasumber: “Iya tahu mbak karena saya orang jawa asli, weton *kebo gerang* itu weton yang jatuhnya 28 sama 25, yang menurut adat Jawa bakalan celaka”

Pewawancara: “Dalam Islam, hukum untuk mempercayai weton kebo gerang itu apa?”

Narasumber: “Kalau menurut pendapat saya pribadi, saya tidak mempercayainya karena dalam Islam semua hari itu baik, jadi secara hukum sebagai seorang muslim kita sebahaihnya hanya berpedoman dan mempercayai apa yang ada di dalam Al-quran dan Hadist”

Pewawancara: “Bagaimana Islam memandang tentang adat weton kebo gerang?”
(hukum tentang adatnya)

Narasumber: “Seperti jawaban saya sebelumnya, sebagai seorang muslim kita tidak sepatutnya melakukan apa yang tidak ada dalam anjuran alquran dan hadist. Tapi, selain sebagai seorang muslim kita juga sebagai orang

jawa yang mayoritas masyarakatnya mempercayai tradisi tersebut, sehingga kita harus menghargainya. Jangan langsung melarang atau menyatakan perbuatan mereka salah nanti malah takutnya Islam akan dipandang negative karena tidak mampu menghargai perbedaan dan kepercayaan masing-masing”

Pewawancara: “Lalu bagaimana hukum Islam memandang seseorang yang terlalu percaya dengan perhitungan kebo gerang?” (hukum pelakunya)

Narasumber: “Melakukan aktivitas yang tidak dilandasi atau bertujuan kepada Allah bisa berakibat pada perbuatan syirik, sama seperti mempercayai perhitungan kebo gerang apalagi melakukan ritual-ritual, jika salah langkah takutnya malah jatuh pada perbuatan syirik. Namun, kembali pada pribadi masing-masing karena sebagai manusia biasa kita tidak tahu apa yang ada dihati manusia lainnya. Mungkin saja dihati mereka yang melakukan ritual sebagai wujud syukur dan berdo.a kepada Allah atau naiatan lainnya. Karena hanya Allah yang tahu dan Allah yang berhak menentukan berdosa atau tidaknya perbuatan manusia. Selain itu hanya Allah lah yang tahu kehidupan yang akan datang (masa depan) Jadi kita hanya perlu menghargai perbedaan dan kepercayaan masing-masing.”

Pewawancara: “Bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuka pikiran masyarakat terkait kepercayaan weton kebo gerang?”

Narasumber: “Dalam hal ini saya sudah melakukan beberapa upaya meskipun untuk menyedarkan kepada masyarakat sangatlah sulit, namun penyampaianya jangan sampai menyinggung, biasanya saya menyelipkan beberapa materi terkait hal ini dalam dakwah/ khutbah dihari jumat sebagai upaya dalam penyadaran masyarakat.

Pewawancara: “Bagaimana reaksi masyarakat terkait langkah-langkah yang telah dilakukan?”

Narasumber: “Ada beragam reaksi yang ditimbulkan dimasyarakat, ada yang pro ada yang kontra bahkan ada yang tidak peduli. Keberagaman latar belakang mereka juga menjadi faktor utama respon mereka terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan. Pemuda yang hidup di kota ada yang mulai tidak menerapkannya bahkan ada yang tidak peduli karena tidak mengetahui apa itu perhitungan kebo gerang, sedangkan bagi para orang tua yang tinggal di desa mereka cenderung kekeh dengan kepercayaan mereka karena sudah mandarah danging dan sudah dipercayai dalam waktu yang lama.¹



¹ Wawancara dengan Bapak H. Marwan selaku Tokoh Agama di Kabupaten Pati, tanggal 16 Januari 2022

Informan 3: Wahyu Indra Sari, 24th, Pemudi Milenial di Kabupaten Pati

Pewawancara: “Apakah anda mengetahui adat jawa tentang weton kebo gerang?”

Narasumber: “Ya, saya tahu, tapi hanya sekedar tahu saja tidak sampai mendalam,”

Pewawancara: “Apakah anda mempercayai weton kebo gerang ini?”

Narasumber: “Saya tidak percaya tentang perhitungan weton kebo gerang”

Pewawancara: “Menurut pendapat anda pribadi, adat weton kebo gerang itu bagaimana?”

Narasumber: “Perhitungan weton itu sangat tidak masuk akal, apalagi sebagai generasi milenial mereka cenderung lebih percaya pada hal-hal yang rasional saja. Kalau pakai perhitungan weton, harus dihitung dulu kalau hasilnya tidak cocok kan kasian, apalagi mereka yang sudah terlanjur kenal lama, nyaman terus dipaksa pisah kan malah tambah kasian,”

Pewawancara: “Lalu bagaimana orang tua anda memandang weton kebo gerang ini? Apa mereka percaya atau justru sebaliknya?”

Narasumber: “Tidak sih, karena orang tua cenderung membebaskan pilihan kita, yang paling penting seiman karena besok yang akan menuntun kita sampai tua adalah suami kita, imam kita jadi pilihan utamanya adalah agamanya baru kemudian kitanya cocok dan orang tua juga cocok. Kalau semisal mereka mempercayai perhitungan kebo gerang saya bakalan ajak mereka berdiskusi dan mencoba menjelaskan pada mereka jika hal itu tidak rasional,”

Pewawancara: “Apakah weton kebo gerang ini mempengaruhi anda dalam memilih pasangan?”

Narasumber: “Tidak, karena saya tidak mempercayai perhitungan weton, jadi saya juga enggak perlu repot memikirkan bagaimana perhitungan weton jawa.”

Pewawancara: “Bagaimana pengaruh orang tua terhadap penentuan jodoh di masa depan anda?”

Narasumber: “Berpengaruh sekali, karena firasat orang tua biasanya benar adanya. Walaupun tidak selalu kita tetap harus hati-hati”¹



¹ Wawancara dengan Wahyu Indra Sari selaku pemudi milenial di Kabupaten Pati, tanggal 16 Januari 2022.

Informan 4 : Ibu Sasmini, 38th , Tokoh Masyarakat (Yang Mempercayai Perhitungan Weton Kebo Gerang) di Kabupaten Pati

Pewawancara: “Apakah anda mengetahui adat jawa tentang weton kebo gerang?”

Narasumber: “Iya saya tahu, soalnya saya dari orang jawa dan orang tua saya juga sering melakukan adat jawa termasuk dalam perhitungan weton.”

Pewawancara: “Apakah anda mempercayai weton kebo gerang ini?”

Narasumber: “Ya saya sangat percaya, sebab saya yang pernah gagal menikah dengan calon suami karena perhitungan weton yang tidak pas dan jauh pada perhitungan weton kebo gerang,”

Pewawancara: “Apa saja faktor yang mampu menjadikan anda percaya dengan adat weton kebo gerang?”

Narasumber: “Pertama, karena saya orang jawa. Kedua, karena saya pernah melihat langsung akibat dari pasangan yang menikah meskipun perhitungannya tidak cocok, bukan berarti apa-apa tapi saya takut saya mengalami hal yang tidak diinginkan jadi untuk antisipasi saya mempercayainya,”

Pewawancara: “Apakah anda pernah mengetahui terkait akibat dari tidak mempercayai weton kebo gerang?”

Narasumber:” Ya saya pernah tahu, salah satunya kasus kerabat jauh saya sendiri. Dia tetap menikah meskipun perhitungannya tidak cocok hingga bapaknya meninggal”

Pewawancara: “Bagaimana pendapat anda tentang orang yang tidak percaya dengan adat weton kebo gerang?”

Narasumber: “Ya, kalau itu terserah masing-masing. Hidup mereka pilihan mereka kalau ada apa-apa juga tanggung jawab mereka, kita cuma perlu menghargainya saja. Tapi, kalau itu orang terdekat saya sendiri, saya

akan mencoba mengingatkan karena saya juga tidak mau ada hal yang tidak diinginkan pada mereka. Kalau mereka tetap mengelak saya mau gimana lagi, kapasitas saya hanya sekedar mengingatkan”

Pewawancara: “Menurut keterangan anda tadi, anda percaya dengan adat weton kebo gerang. Nah, apakah anda akan menerapkan perhitungan weton jawa dan menghindari kebo gerang pada anak-anak anda di masa depan?”

Narasumber: “Tentu saja iya, saya juga akan menerapkan perhitungan Jawa untuk pernikahan anak-anak saya. Karena tidak mau ada hal-hal buruk dalam kehidupan mereka kedepannya. ¹



¹ Wawancara dengan Ibu Sasmini selaku tokoh masyarakat yang percaya dengan hitungan Weton *Kebo Gerang* di Pati, tanggal 19 Januari 2022.

Informan 4 : Mbak Ayu, 29th, Tokoh Masyarakat (Yang Tidak Mempercayai Perhitungan Weton Kebo Gerang) di Kabupaten Pati

Pewawancara: “Apakah anda mengetahui adat jawa tentang weton kebo gerang?”

Narasumber: “Ya saya tahu, tapi sekilas saja”

Pewawancara: “Apakah anda mempercayai weton kebo gerang ini?”

Narasumber: “Pendapat saya pribadi saya tidak percaya karena itu tidak masuk akal dan tidak dijelaskan dalam alquran dan hadist,”

Pewawancara: “Apa saja faktor yang mampu menjadikan anda tidak percaya dengan adat weton kebo gerang?”

Narasumber: “Iya itu tadi mbak, perhitungan weton sangat tidak masuk akal dan tidak ada dalam penjelasan dalam alquran dan hadis. Bagaimana bisa kehidupan masa depan hanya dilihat dari hitung-hitungan, nanti kalau kita terlalu percaya takutnya malah jatuh ke syirik karena mempercayai sesuatu selain tuhan yang maha kuasa (Allah Swt),”

Pewawancara: “Apakah anda pernah mengetahui terkait akibat dari tidak mempercayai weton kebo gerang? Bagaimana menurut anda?”

Narasumber: “Saya sendiri tidak pernah tahu bagaimana akibatnya, saya tidak pernah bertemu dengan kasus orang bercerai karena weton tidak cocok. Ada teman saya yang menikah dulu pernah dihitung wetonnya dan katanya wetonya jatuh pada weton pegat yang digadang-gadang bakalan sering ribut dan bercerai. Tapi sampai sekarang mereka baik-baik saja, keluarganya juga masih bahagia, anaknya sekarang sudah dewasa sudah kuliah sampai semester 3. Menurut saya pribadi berpendapat jika ada perceraian atau kematian memang itu sudah kehendak yang maha kuasa sudah takdir dan tidak ada sangkut pautnya dengan perhitungan jawa.

Pewawancara: “Bagaimana pendapat anda tentang orang yang percaya dengan adat weton kebo gerang?”

Narasumber: “Kalau menurut saya mereka yang percaya pada perhitungan jawa khususnya perhitungan kebo gerang itu terserah mereka, tapi bagi saya sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut takutnya nanti malah jadi syirik. Tapi kembali lagi pada pilihan masing masing, kita hidup dilingkungan yang beradat dan berbudaya jadi kita harus menghargai itu,”

Pewawancara: “Menurut keterangan anda tadi, anda tidak percaya dengan adat weton kebo gerang. Nah, apakah anda tidak akan menerapkan perhitungan weton jawa dan menghindari kebo gerang pada anak-anak anda di masa depan?”

Narasumber: “Tentu saja tidak, saya akan memberikan mereka kebebasan tapi jangan sampai lupa batasan, kesian juga nantinya sudah cinta malah disuruh pisah kalau depresi siapa yang tanggung jawab. Paling penting dalam mencari menantu adalah agamanya kalau agamanya oke semuanya jadi oke,”¹



¹ Wawancara dengan Mbak Ayu selaku tokoh masyarakat yang tidak percaya dengan hitungan Weton *Kebo Gerang* di Pati, tanggal 19 Januari 2022.

B. *Curriculum Vitae* Mahasiswa



Elok Widyasari

Jalan Besi Raya D33, Kaliurang St 12
Ngaglik, Sleman, DIY 55581
elkakaef17@gmail.com
085960359572

Mahasiswa tingkat akhir dalam Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik dan cukup baik dalam akademis serta memiliki berbagai pengalaman di dalam dan di luar kampus. Mahasiswi yang mampu bergaul dengan mudah dan mampu bekerja dengan baik bersama tim dan mampu bekerja di bawah tekanan.

Pendidikan

SMA PGRI 01 Pati
2016-2018

Universitas Islam Indonesia
2018-Sekarang
Sedang Menyelesaikan
Gelar Sarjana Hukum

Keahlian & Kompetensi

- Microsoft Word, PPT, Excel
- Keterampilan komunikasi interpersonal
- Fasih Bahasa Indonesiadan Bahasa Inggris (percakapan)
- Social Skill
- Public Speaking

Pengalaman Organisasi

Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI
2019

Masuk dalam bidang Pengabdian Masyarakat
Mengabdikan dengan mengajar di TPA Masjid Baiturrahman
Jalan Besi Jangkang, DIY
Melakukan Social Project di Pantai Kosakora, membersihkan
sampah yang ada di pantai
Melakukan Social Project di Panti Asuhan Tafaquh Fiddin
Al-Mubarak, Turi, Sleman, DIY

Sekretaris I Taaruf Mahasiswa FIAI 2020
Mendampingi Ketua Panitia Taaruf Mahasiswa FIAI 2020
Berkoordinasi dengan Ketua Panitia dan Sekretaris II
Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab di setiap bidang
panitia dalam hal surat-menyurat

Panitia Pemandu Barisan Pesona Taaruf Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia 2020

Penghargaan

Panitia Pemandu Barisan Pesona Taaruf Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia 2020

Sekretaris I Taaruf Mahasiswa FIAI
Universitas Islam Indonesia 2020

Peserta Lecture Series #27 Serial Diseminasi Hasil Penelitian
Dosen IAIN Tulungagung 2020

Peserta Campaign Halolearn Mental Health Agent
2020